



P U T U S A N

Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN Dps.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : CHRISTIYA AGUSTINA
Tempat lahir : Malang
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 16 Agustus 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL.Letda Kajeng No.24 Denpasar-Banjar
Yangbatu Kangin Dusun Yangbatu Kangin
Desa/Kelurahan Dangin Puri Kelod
Kec.Denpasar Timur Kota Denpasar Provinsi
Bali
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa Christiya Agustina ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017 diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Juni 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal 1 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 459 / Pid. Sus/ 2017/PN Dps tanggal 24 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 459/Pen.Pid.Sus/2017/PN Dps tanggal 26 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CHRISTIYA AGUSTINA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Perikanan** “telah melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang mana perbuatannya ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai **satu perbuatan berlanjut**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Jo. Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHRISTIYA AGUSTINA** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor benih baby Lobster jenis mutiara.

Telah dilepasliarkan di Pantai Tanjung Benoa Bali. sesuai dengan Berita Acara pelepasliaran tanggal 27 April 2017

Hal 2 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buku paspor atas nama CHRISTIYA AGUSTINA

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah tas koper plastik warna hitam.
- 18 (delapan belas) potong pakaian bekas.
- 8 (delapan) lembar kantong plastik bening.
- 8 (delapan) lembar busa.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung type S-6 warna hitam berikut kartu perdana 0821-4423-7903.
- 1 (satu) lembar invoice / packing list CV. Putra Abadi, Date : 26 – 04 – 17, consignee STRONG BOW, BLK 3029A UB ROAD 3 #01-95, Singapore 408661, permit No. IG7D422310J.
- 2 (dua) lembar Cargo Clearance Permit, permit No IG7D422310J.
- 1 (satu) lembar tiket Jetstar tanggal 18 April 17 FLT : JQ116, seat 8F, nama Agustina / Christiya

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa CHRISTIYA AGUSTINA bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Hari Binaringsih dan saksi Iskandar Sukmana (**Penuntutan dilakukan terpisah**) dan sdr SUAEB (**belum tertangkap**), pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tanggal 06 April 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Bandar udara internasional Ngurah Rai, jalan Raya Gusti Ngurah

Hal 3 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rai, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan** yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, **dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Hari Binaringsih karena saksi Hari Binaringsih merupakan anak dari kakak kandung bapak terdakwa dan mengenal saksi Iskandar Sukmana sejak bulan Maret 2017 sebagai pacar saksi Hari Binaringsih
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 15.00 WITA terdakwa dihubungi oleh saksi Hari Binaringsih (pacar saksi Iskandar Sukmana) untuk datang ke tempat tinggal saksi Iskandar Sukmana di JL Mekar 2 Blok C4 No.12 Pemogan Kec.Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali pada pukul 18.00 WITA untuk membawa benih lobster ke Singapura melalui Bandar udara internasional Ngurah Rai.
- Bahwa setelah dihubungi saksi Hari Binaringsih, terdakwa kemudian pergi ke ke tempat tinggal saksi Iskandar Sukmana dan setiba di lokasi terdakwa kemudian bersama dengan saksi Hari Binaringsih dan saksi Iskandar Sukmana pergi ke Bali Mall Galery dengan membawa 1 (satu) koper plastik warna hitam milik saksi Iskandar Sukmana berisi benih lobster.
- Bahwa setiba di depan Bali Mall Galery, terdakwa diturunkan saksi Iskandar Sukmana lalu menggunakan taxi pergi ke Bandar udara internasional Ngurah Rai untuk berangkat ke Singapura dengan menggunakan maskapai penerbangan Jetstar 116 dengan membawa koper berisi benih lobster.
- Bahwa setiba di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai sekira pukul 21.00 WITA, terdakwa menuju ke terminal keberangkatan internasional dengan membawa koper berisi lobster dan saat koper terdakwa dilakukan pemeriksaan X-Ray oleh petugas Airport Security Screening Squad Leader (AVSEC) yaitu saksi I Komang Gede Arimbawa ditemukan tampilan barang

Hal 4 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencurigakan dimonitor lalu saat koper dibuka oleh saksi I Komang Gede Arimbawa dihadapan terdakwa ditemukan 8 (delapan) platik bening berisi benih lobster yang ditumpuk dalam pakaian didalam koper yang dibawa oleh terdakwa sehingga terdakwa beserta koper berisi benih lobster langsung diamankan saksi I Komang Gede Arimbawa.

- Bahwa benih lobster yang dibawa terdakwa adalah milik saksi Iskandar Sukmana berasal dari perairan Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibeli saksi Iskandar Sukmana dari para pengepul yang terdapat di daerah Kota Praya Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan harga Benih lobster jenis pasir seharga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah)/ekor dan Benih lobster jenis Mutiara seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)/ekor dan dijual kembali kepada sdr.SUAEB untuk dikirim ke Singapura dengan harga Benih lobster jenis pasir seharga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah)/ekor dan benih lobster jenis mutiara seharga Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah)/ekor
- Bahwa setiap kali membawa benih lobster ke Singapura terdakwa dipersiapkan tiket pesawat dan diberi upah oleh saksi Iskandar Sukmana sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayarkan oleh saksi Hari Binaringsih via transfer ke rekening terdakwa di Bank BRI No.Rekening 1068-01002500504 dan di Bank BCA.
- Bahwa terdakwa telah membawa benih lobster milik saksi Iskandar Sukmana ke Singapura sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 06 April 2017, tanggal 19 April 2017 dan pengiriman yang dilakukan terdakwa pada Tanggal 26 April 2017 sebanyak \pm 10.800 ekor yang berhasil digagalkan petugas Airport Security Screening Squad Leader (AVSEC) yang kemudian diserahkan kepada Petugas BKIPM Kelas I Denpasar Bali dan petugas Kepolisian dari Mabes Polri untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perikanan PERMANA YUDIARSO, ST.,MT dijelaskan yaitu sebagai berikut:
- Bahwa keberadaan dan ketersediaan stock species lobster (*Panulirus spp*), telah mengalami penurunan populasi, sehingga perlu dilakukan pembatasan penangkapannya untuk menjaga keberadaan stock species lobster (*Panulirus spp*), maka berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (*Panulirus spp*), kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus spp*) Dari Wilayah

Hal 5 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia, penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*) dari wilayah Negara Republik Indonesia termasuk menjual benih lobster dilarang untuk lobster yang berukuran panjang karapas di bawah 8 (delapan) cm atau berat di bawah 200 (dua ratus) gram per ekor sehingga membawa benih lobster dengan ukuran sekitar 0,5 cm s/d 0,6 cm ke luar Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dilarang oleh Pemerintah.

- Bahwa benih baby lobster yang berjumlah total kurang lebih sebanyak \pm 10.800 ekor yang disita petugas kepolisian dari terdakwa diperoleh berasal dari Perairan Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 / PERMEN-KP / 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014 tersebut, Perairan Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, disingkat dengan WPPN-RI, khususnya WPPN-RI 573 yang meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat
- Bahwa perbuatan terdakwa membawa benih lobster dari Perairan Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat masuk untuk dibawa ke Singapura melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali merupakan kegiatan pengeluaran dari WPPN-RI 573.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa CHRISTIYA AGUSTINA bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Hari Binaringsih dan saksi Iskandar Sukmana (**Penuntutan dilakukan terpisah**) dan sdr SUAEB (**belum tertangkap**), pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tanggal 06 April 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di bandar udara internasional Ngurah Rai, jalan Raya Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal 6 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, **telah melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan** yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, **dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7** “Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia wajib: a. dilengkapi sertifikat kesehatan bagi hewan, bahan asal hewan, dan hasil bahan asal hewan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain; b. melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan; c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina dan persyaratan sebagaimana dimaksud berlaku juga bagi media pembawa hama dan penyakit ikan dan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia apabila disyaratkan oleh negara tujuan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa yang sudah mengenal saksi Hari Binaringsih karena saksi Hari Binaringsih merupakan anak dari kakak kandung bapak terdakwa dan mengenal saksi Iskandar Sukmana sejak bulan Maret 2017 sebagai pacar saksi Hari Binaringsih.
- Bahwa terdakwa dihubungi oleh saksi Hari Binaringsih pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 15.00 WITA untuk untuk membawa benih lobster yang termasuk media pembawa hama dan penyakit ikan karantina ke Singapura melalui bandara I Ngurah Rai, Bali yang berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56/Kepmen-Kp/2014 Tentang Penetapan Tempat Pemasukan Dan Pengeluaran Media Pembawa Hama Dan Penyakit Ikan Karantina tanggal 06 Oktober 2014 juga merupakan sebagai pintu masuk dan keluar Media Pembawa Penyakit Ikan dan Hewan Karantina
- Bahwa terdakwa membawa benih lobster tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran serta tidak melaporkan dan menyerahkan benih lobster yang dikeluarkan ke Singapura kepada Petugas Karantina di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina sebagaimana kewajiban yang harus dipenuhi dalam pengeluaran media pembawa termasuk benih lobster berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.10/Men/2012 Tentang Kewajiban Tambahan Karantina Ikan

Hal 7 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain kewajiban tambahan sesuai yang dipersyaratkan negara tujuan

- Bahwa benih lobster yang dibawa terdakwa dikemas oleh sdr.OPIK (orang kepercayaan sdr.SUAEB) dalam kantong plastik yang kemudian dimuat dalam sebuah koper
- Bahwa selain itu, terdakwa juga sudah disiapkan tiket maskapai penerbangan Jetstar 116 dengan tujuan negara Singapura dari saksi Iskandar Sukmana
- Bahwa oleh karena benih lobster dengan ukuran sekitar 5 (lima) mm s/d 6 (enam) mm merupakan media pembawa yang dilarang dilalulintaskan maupun dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (*Panulirus spp*), kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia, maka membawa benih lobster dimaksud tidak akan mendapatkan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan sebagai dokumen dokumen untuk pengeluaran media pembawa dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya tidak tertular dari HPIK dan/atau HPI yang disyaratkan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) namun terdakwa tetap membawa benih lobster itu terbang dengan pesawat ke Singapura
- Bahwa setiap kali setiap kali membawa benih lobster ke Singapura terdakwa dipersiapkan tiket pesawat dan diberi upah oleh saksi Iskandar Sukmana sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayarkan oleh saksi Hari Binaringsih via transfer ke rekening terdakwa di Bank BRI No.Rekening 1068-01002500504 dan di Bank BCA.
- Bahwa terdakwa telah membawa benih lobster milik saksi Iskandar Sukmana ke Singapura sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 06 April 2017, tanggal 19 April 2017 dan pengiriman yang dilakukan terdakwa pada Tanggal 26 April 2017 sebanyak \pm 10.800 ekor yang berhasil digagalkan petugas Airport Security Screening Squad Leader (AVSEC) saat koper terdakwa dilakukan pemeriksaan X-Ray oleh petugas Airport Security Screening

Hal 8 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Squad Leader (AVSEC) yaitu saksi I Komang Gede Arimbawa ditemukan tampilan barang yang mencurigakan dimonitor lalu saat koper dibuka oleh saksi I Komang Gede Arimbawa dihadapan terdakwa ditemukan 8 (delapan) platik bening berisi benih lobster yang ditumpuk dalam pakaian didalam koper yang dibawa oleh terdakwa sehingga terdakwa beserta koper berisi benih lobster langsung diamankan saksi I Komang Gede Arimbawa.

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap koper yang dibawa oleh terdakwa oleh petugas Airport Security Screening Squad Leader (AVSEC) dalam koper terdapat 8 (delapan) kantong plastik yang didalamnya berisikan sekitar sebanyak \pm 10.800 ekor benih lobster tanpa kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan untuk mendeteksi hama dan penyakit ikan karantina dan/atau hama dan penyakit ikan sehingga terdakwa diserahkan kepada Petugas BKIPM Kelas I Denpasar Bali dan petugas Kepolisian dari Mabes Polri untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 7 jo pasal 31 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Ikan Hewan dan Tumbuhan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa CHRISTIYA AGUSTINA bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Hari Binaringsih dan saksi Iskandar Sukmana **(Penuntutan dilakukan terpisah) dan** sdr SUAEB **(belum tertangkap)**, pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tanggal 06 April 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di bandar udara internasional Ngurah Rai, jalan Raya Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut **dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9** "Setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam dan/atau dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah

Hal 9 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina dan Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia tidak dikenakan tindakan karantina, kecuali disyaratkan oleh negara tujuan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa yang sudah mengenal saksi Hari Binaringsih karena saksi Hari Binaringsih merupakan anak dari kakak kandung bapak terdakwa dan mengenal saksi Iskandar Sukmana sejak bulan Maret 2017 sebagai pacar saksi Hari Binaringsih.
- Bahwa terdakwa dihubungi oleh saksi Hari Binaringsih pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 15.00 WITA untuk untuk membawa benih lobster yang termasuk media pembawa hama dan penyakit ikan karantina ke Singapura melalui bandara I Ngurah Rai, Bali yang berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56/Kepmen-Kp/2014 Tentang Penetapan Tempat Pemasukan Dan Pengeluaran Media Pembawa Hama Dan Penyakit Ikan Karantina tanggal 06 Oktober 2014 juga merupakan sebagai pintu masuk dan keluar Media Pembawa Penyakit Ikan dan Hewan Karantina
- Bahwa oleh karena bandara Ngurah Rai Denpasar Bali yang juga merupakan sebagai pintu masuk dan keluar Media Pembawa Penyakit Ikan dan Hewan Karantina, maka pengeluaran benih lobster ke Singapura membutuhkan tindakan karantina untuk mencegah masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan/atau Hama dan Penyakit Ikan Tertentu (HPI Tertentu) dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya HPIK dan/atau HPI Tertentu dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, namun terdakwa tidak melaporkan dan menyerahkan benih lobster yang dibawanya kepada petugas Karantina di bandara Gusti Ngurah Rai sehingga seluruh benih lobster yang terdakwa bawa di dalam koper melalui pemeriksaan bagasi (X-Ray) hingga terbang ke Singapura tidak memiliki sertifikat Kesehatan *Health Certificate (HC)* yang dikeluarkan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kelas I Ngurah Rai, sedangkan Singapura merupakan salah satu Negara yang mensyaratkan tindakan karantina.

Hal 10 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benih lobster yang dibawa terdakwa dikemas oleh sdr.OPIK (orang kepercayaan sdr.SUAEB) dalam kantong plastik yang kemudian dimuat dalam sebuah koper
- Bahwa selain itu, terdakwa juga sudah disiapkan tiket maskapai penerbangan Jetstar 116 dengan tujuan negara Singapura dari saksi Iskandar Sukmana
- Bahwa oleh karena benih lobster dengan ukuran sekitar 5 (lima) mm s/d 6 (enam) mm merupakan media pembawa yang dilarang dilalulintaskan maupun dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (*Panulirus spp*), kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia, maka membawa benih lobster dimaksud tidak akan mendapatkan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan sebagai dokumen dokumen untuk pengeluaran media pembawa dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya tidak tertular dari HPIK dan/atau HPI yang disyaratkan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) namun terdakwa tetap membawa benih lobster itu terbang dengan pesawat ke Singapura
- Bahwa setiap kali setiap kali membawa benih lobster ke Singapura terdakwa dipersiapkan tiket pesawat dan diberi upah oleh saksi Iskandar Sukmana sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayarkan oleh saksi Hari Binaringsih via transfer ke rekening terdakwa di Bank BRI No.Rekening 1068-01002500504 dan di Bank BCA.
- Bahwa terdakwa telah membawa benih lobster milik saksi Iskandar Sukmana ke Singapura sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 06 April 2017, tanggal 19 April 2017 dan pengiriman yang dilakukan terdakwa pada Tanggal 26 April 2017 sebanyak \pm 10.800 ekor yang berhasil digagalkan petugas Airport Security Screening Squad Leader (AVSEC) saat koper terdakwa dilakukan pemeriksaan X-Ray oleh petugas Airport Security Screening Squad Leader (AVSEC) yaitu saksi I Komang Gede Arimbawa ditemukan tampilan barang yang mencurigakan dimonitor lalu saat

Hal 11 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koper dibuka oleh saksi I Komang Gede Arimbawa dihadapan terdakwa ditemukan 8 (delapan) plastik bening berisi benih lobster yang ditumpuk dalam pakaian didalam koper yang dibawa oleh terdakwa sehingga terdakwa beserta koper berisi benih lobster langsung diamankan saksi I Komang Gede Arimbawa.

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap koper yang dibawa oleh terdakwa oleh petugas Airport Security Screening Squad Leader (AVSEC) dalam koper terdapat 8 (delapan) kantong plastik yang didalamnya berisikan sekitar sebanyak \pm 10.800 ekor benih lobster tanpa kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan untuk mendeteksi hama dan penyakit ikan karantina dan/atau hama dan penyakit ikan sehingga terdakwa diserahkan kepada Petugas BKIPM Kelas I Denpasar Bali dan petugas Kepolisian dari Mabes Polri untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 9 jo pasal 31 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Ikan Hewan dan Tumbuhan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi – 1 Nama: ARIS CATUR PURWANDONO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Saksi saat ini bekerja sebagai anggota Polri di Direktorat Tipidter Bareskrim, Jabatan sebagai Panit III Subdit IV Dittipidter Bareskrim Polri sejak Februari 2017. Tugas saksi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di bidang tindak pidana tertentu antara lain melakukan penyelidikan di bidang di bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
- 2) Dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a) Pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman Bibit Lobster tanpa disertai Sertifikat Kesehatan dari Balai Karantina Ikan Kelas I Denpasar Bali dengan modus operandi benih lobster dibungkus dalam plastik dan dimasukan / dikemas dalam 1 (satu) buah tas koper plastik warna

Hal 12 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.



hitam selanjutnya dibawa menggunakan pesawat terbang Jetstar menuju Singapore melalui Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali. Kemudian sekira pukul 20.00 WITA kamimenghubungi via handphone petugas BKIPM Kelas I Denpasar – Bali yaitu saudara HANIK FAUZI perihal adanya informasi tersebut dan sekaligus meminta bantuan kepada petugas BKIPM Kelas I Denpasar – Bali tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap ruang pemeriksaan barang X-Ray apabila menemukan orang tersebut agar diamankan terlebih dahulu karena Tim Bareskrim Polri dalam perjalanan menuju Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali.

- b) Atasadanya informasi dan permohonan bantuan pengamanan dari kami tersebut, selanjutnya petugas BKIPM Kelas I Denpasar – Bali melakukan pengawasan di ruang pemeriksaan atau X-Ray 1 Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali.
- c) Berdasarkan hasil konfirmasi dari petugas BKIPM Kelas I Denpasar – Bali bahwa pihak Aviation Security (Avsec) X-Ray 1 sedang mengamankan satu orang perempuan diduga telah membawa benih baby lobster yang dikemas di dalam tas koper plastik warna hitam. Selanjutnya petugas BKIPM Kelas I Denpasar – Bali melakukan pemeriksaan terhadap pemilik barang beserta barang yang dicurigai yaitu tas koper plastik warna hitam yang berisikan benih baby lobster tersebut
- d) Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lapangan bahwa benar, terdapat seorang perempuan yang membawa tas koper plastik warna hitam berisikan benih baby lobster yaitu bernama CHRISTIYA AGUSTINA dan tas koperplastik warna hitam yang diduga berisi benih baby lobster tersebut saat dilakukan pemeriksaan ternyata benar berisikan benih baby lobstersebanyak 10.800 (Sepuluh ribu delapan ratus) ekor yang dibungkus dalam 8 (delapan) kantong plastik dengan ditutupi potongan pakaian bekas dan dikemas dalam tas koper plastik warna hitam.
- e) Selanjutnya pelaku berikut barang bukti berupa benih baby lobster sebanyak 10.800 (Sepuluh ribu delapan ratus) ekor yang dikemas dalam tas koper plastik warna hitamtersebut diamankan di kantor BKIPM Kelas I Denpasar Bali dan dilakukan interogasi terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari CHRISTIYA AGUSTINA dilakukan proses penyidikan lebih lanjut oleh Tim Bareskrim Polri.

- 3) Setelah dilakukan interogasi ditemukan fakta bahwa saudari CHRISTIYA AGUSTINA membawa barang berupa 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor benih baby lobster yang dikemas didalam 1 (satu) buah tas koper plastik warna hitam di Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali yang rencananya akan dibawa ke Negara Singapura dengan menggunakan pesawat terbang Jetstar.

Adapun kegiatan usaha membawa barang berupa 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor benih baby lobster yang dikemas didalam 1 (satu) buah tas koper plastik warna hitam di Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali yang rencananya akan dibawa ke Negara Singapura dengan menggunakan pesawat terbang Jetstar yang dilakukan oleh saudari CHRISTIYA AGUSTINA tersebut atas perintah / suruhan dari saudari HARI BINGARINGSIH als RINA dan saudara ISKANDAR SUKMANA.

Atas peristiwa tersebut kami membuat Laporan Polisi No.Pol. : LP/436 / IV / 2017 / Bareskrim, tanggal 26 April 2017.

Selanjutnya penyidik mengamarkan dan melakukan penyitaan terhadap Barang Bukti dari saudari CHRISTIYA AGUSTINA, yaitu sebagai berikut :

- 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor benih baby Lobster jenis mutiara.
- 1 (satu) buku paspor atas nama CHRISTIYA AGUSTINA.
- 1 (satu) buah tas koper plastik warna hitam.
- 18 (delapan belas) potong pakaian bekas.
- 8 (delapan) lembar kantong plastik bening.
- 8 (delapan) lembar busa.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung type S-6 warna hitam berikut kartu perdana 0821-4423-7903.
- 1 (satu) lembar invoice / packing list CV. Putra Abadi, Date : 26 – 04 – 17, consignee STRONG BOW, BLK 3029A UB ROAD 3 #01-95, Singapore 408661, permit No. IG7D422310J.
- 2 (dua) lembar Cargo Clearance Permit, permit No IG7D422310J.
- 1 (satu) lembar tiket Jetstar tanggal 18 April 17 FLT : JQ116, seat 8F, nama Agustina / Christiya.

Hal 14 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.



4) Dapat saksi jelaskan bahwa setelah melakukan proses penyidikan terhadap saudari CHRISTIYA AGUSTINA tersebut, kemudian Tim Bareskrim Polri melakukan pengembangan terhadap proses penyidikannya dengan mencari keberadaan dari saudari HARI BINGARINGSIH als RINA dan saudara ISKANDAR SUKMANA selaku orang yang memerintahkan / menyuruh saudari CHRISTIYA AGUSTINA untuk membawa barang berupa 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor benih baby lobster yang dikemas didalam 1 (satu) buah tas koper plastik warna hitam di Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali yang rencananya akan dibawa ke Negara Singapura dengan menggunakan pesawat terbang Jetstar tersebut.

Selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 28 April 2017 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di Hotel Swarhaloka yang beralamat di Jalan Glogor Carik Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali, Tim Bareskrim Polri telah berhasil mengamankan saudari HARI BINGARINGSIH als RINA dan saudara ISKANDAR SUKMANA selaku pemilik benih baby lobster dan orang yang menyuruh saudari CHRISTIYA AGUSTINA untuk membawa barang berupa 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor benih baby lobster yang dikemas didalam 1 (satu) buah tas koper plastik warna hitam di Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali yang rencananya akan dibawa ke Negara Singapura dengan menggunakan pesawat terbang Jetstar tersebut.

Atas peristiwa tersebut kami membuat Laporan Polisi No.Pol. : LP/447 / IV / 2017 / Bareskrim, tanggal 28 April 2017

Kemudian melakukan penyidikan dan pemeriksaan selaku Terdakwa terhadap saudari HARI BINGARINGSIH als RINA dan saudara ISKANDAR SUKMANA dalam berkas perkara tersendiri

Dan untuk Barang Bukti yang diamankan oleh penyidik dari saudari HARI BINGARINGSIH als RINA pada saat proses pengamanan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type GT-E-1272, warna putih berikut nomor perdana 0853-3838-0944 dan 0878-6186-4554.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia, model RM 1134, berikut nomor perdana 0858-4726-7977.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S-5, warna gold berikut nomor perdana 0812-8895-0150.

Sedangkan untuk Barang Bukti yang diamankan oleh penyidik dari saudara ISKANDAR SUKMANA pada saat proses pengamanan tersebut adalah sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar tiket pesawat Jetstar, nomor penerbangan JQ 116, jam penerbangan 22.15 WITA, tanggal 26 April 2017, atas nama AGUSTINA CHRISTIYA.
- 2 (dua) lembar tiket pesawat Lion Air JT – 153 dengan kode booking BLHOBY atas nama AGUSTINA / CHRISTIYA dari Singapura ke Jakarta tanggal 27 April 2017.
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone, type 7 Plus, warna hitam berikut kartu perdana nomor 0859-3705-1223.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung, type GT-E-1272, berikut kartu perdana nomor 0877-2666-6491 dan 0853-3932-2533.
- 1 (satu) unit handphone merk evercross, model N-1, warna putih silver, berikut kartu perdana nomor 0878-6186-4553 dan 0853-3838-0949.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor warna silver dengan nomor 6019 0045 2313 0469.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI card warna hijau dengan nomor 5221 8420 7577 1474.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI card warna kuning dengan nomor 5221 8450 0516 3829.
- 1 (satu) unit mesin fresher, merk Denpo, warna putih.
- 12 (dua belas) botol plastik air minum kemasan 600 mili liter berisikan air yang dibekukan

Bahwa terhadap saudari CHRISTIYA AGUSTINA, saudari HARI BINGARINGSIH als RINA dan saudara ISKANDAR SUKMANA telah melakukan tindak pidana mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumberdaya ikan, dan atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan atau keluar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia berupa benih lobster tanpa izin dari pihak berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-

Hal 16 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 7, Pasal 9 ayat (2) Jo Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 KUHP.

Saksi – 2 Nama: BAHARUDIN YUSUF dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Saksi saat ini bekerja sebagai anggota Polri di Direktorat Tipidter Bareskrim, Jabatan sebagai Banit IV Subdit IV Dittipidter Bareskrim Polri sejak Februari 2017. Tugas saksi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di bidang tindak pidana tertentu antara lain melakukan penyelidikan di bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
- 2) Dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a) Pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman Bibit Lobster tanpa disertai Sertifikat Kesehatan dari Balai Karantina Ikan Kelas I Denpasar Bali dengan modus operandi benih lobster dibungkus dalam plastik dan dimasukkan / dikemas dalam 1 (satu) buah tas koper plastik warna hitam selanjutnya dibawa menggunakan pesawat terbang Jetstar menuju Singapore melalui Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali. Kemudian sekira pukul 20.00 WITA kami menghubungi via handphone petugas BKIPM Kelas I Denpasar – Bali yaitu saudara HANIK FAUZI perihal adanya informasi tersebut dan sekaligus meminta bantuan kepada petugas BKIPM Kelas I Denpasar – Bali tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap ruang pemeriksaan barang X-Ray apabila menemukan orang tersebut agar diamankan terlebih dahulu karena Tim Bareskrim Polri dalam perjalanan menuju Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali.
 - b) Atas adanya informasi dan permohonan bantuan pengamanan dari kami tersebut, selanjutnya petugas BKIPM Kelas I Denpasar – Bali melakukan pengawasan di ruang pemeriksaan atau X-Ray 1 Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali.
 - c) Berdasarkan hasil konfirmasi dari petugas BKIPM Kelas I Denpasar – Bali bahwa pihak Aviation Security (Avsec) X-Ray 1 sedang mengamankan satu orang perempuan diduga telah membawa benih

Hal 17 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baby lobster yang dikemas di dalam tas koper plastik warna hitam. Selanjutnya petugas BKIPM Kelas I Denpasar – Bali melakukan pemeriksaan terhadap pemilik barang beserta barang yang dicurigai yaitu tas koper plastik warna hitam yang berisikan benih baby lobster tersebut

d) Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lapangan bahwa benar, terdapat seorang perempuan yang membawa tas koper plastik warna hitam berisikan benih baby lobster yaitu bernama CHRISTIYA AGUSTINA dan tas koper plastik warna hitam yang diduga berisi benih baby lobster tersebut saat dilakukan pemeriksaan ternyata benar berisikan benih baby lobster sebanyak 10.800 (Sepuluh ribu delapan ratus) ekor yang dibungkus dalam 8 (delapan) kantong plastik dengan ditutupi potongan pakaian bekas dan dikemas dalam tas koper plastik warna hitam.

e) Selanjutnya pelaku berikut barang bukti berupa benih baby lobster sebanyak 10.800 (Sepuluh ribu delapan ratus) ekor yang dikemas dalam tas koper plastik warna hitam tersebut diamankan di kantor BKIPM Kelas I Denpasar Bali dan dilakukan interogasi terhadap saudara CHRISTIYA AGUSTINA guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut oleh Tim Bareskrim Polri.

3) Setelah dilakukan interogasi ditemukan fakta bahwa saudara CHRISTIYA AGUSTINA membawa barang berupa 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor benih baby lobster yang dikemas didalam 1 (satu) buah tas koper plastik warna hitam di Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali yang rencananya akan dibawa ke Negara Singapura dengan menggunakan pesawat terbang Jetstar.

Adapun kegiatan usaha membawa barang berupa 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor benih baby lobster yang dikemas didalam 1 (satu) buah tas koper plastik warna hitam di Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali yang rencananya akan dibawa ke Negara Singapura dengan menggunakan pesawat terbang Jetstar yang dilakukan oleh saudara CHRISTIYA AGUSTINA tersebut atas perintah / suruhan dari saudara HARI BINGARINGSIH als RINA dan saudara ISKANDAR SUKMANA.

Atas peristiwa tersebut kami membuat Laporan Polisi No.Pol. : LP/436 / IV / 2017 / Bareskrim, tanggal 26 April 2017.

Hal 18 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya penyidik mengamankan dan melakukan penyitaan terhadap Barang Bukti dari saudari CHRISTIYA AGUSTINA, yaitu sebagai berikut :

- 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor benih baby Lobster jenis mutiara.
- 1(satu) buku paspor atas nama CHRISTIYA AGUSTINA.
- 1 (satu) buah tas koper plastik warna hitam.
- 18 (delapan belas) potong pakaian bekas.
- 8 (delapan) lembar kantong plastik bening.
- 8 (delapan) lembar busa.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung type S-6 warna hitam berikut kartu perdana 0821-4423-7903.
- 1 (satu) lembar invoice / packing list CV. Putra Abadi, Date : 26 – 04 – 17, consignee STRONG BOW, BLK 3029A UB ROAD 3 #01-95, Singapore 408661, permit No. IG7D422310J.
- 2 (dua) lembar Cargo Clearance Permit, permit No IG7D422310J.
- 1 (satu) lembar tiket Jetstar tanggal 18 April 17 FLT : JQ116, seat 8F, nama Agustina / Christiya.

4) Dapat saksi jelaskan bahwa setelah melakukan proses penyidikan terhadap saudari CHRISTIYA AGUSTINA tersebut, kemudian Tim Bareskrim Polri melakukan pengembangan terhadap proses penyidikannya dengan mencari keberadaan dari saudari HARI BINGARINGSIH als RINA dan saudara ISKANDAR SUKMANA selaku orang yang memerintahkan / menyuruh saudari CHRISTIYA AGUSTINA untuk membawa barang berupa 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor benih baby lobster yang dikemas didalam 1 (satu) buah tas koper plastik warna hitam di Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali yang rencananya akan dibawa ke Negara Singapura dengan menggunakan pesawat terbang Jetstar tersebut.

Selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 28 April 2017 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di Hotel Swarhaloka yang beralamat di Jalan Glogor Carik Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali, Tim Bareskrim Polri telah berhasil mengamankan saudari HARI BINGARINGSIH als RINA dan saudara ISKANDAR SUKMANA selaku pemilik benih baby lobster dan orang yang menyuruh saudari CHRISTIYA AGUSTINA untuk membawa barang berupa 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor benih baby lobster yang dikemas

Hal 19 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam 1 (satu) buah tas koper plastik warna hitam di Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali yang rencananya akan dibawa ke Negara Singapura dengan menggunakan pesawat terbang Jetstar tersebut.

Atas peristiwa tersebut kami membuat Laporan Polisi No.Pol. : LP/447 / IV / 2017 / Bareskrim, tanggal 28 April 2017

Kemudian melakukan penyidikan dan pemeriksaan selaku Terdakwa terhadap saudara HARI BINGARINGSIH als RINA dan saudara ISKANDAR SUKMANA dalam berkas perkara tersendiri

Dan untuk Barang Bukti yang diamankan oleh penyidik dari saudara HARI BINGARINGSIH als RINA pada saat proses pengamanan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type GT-E-1272, warna putih berikut nomor perdana 0853-3838-0944 dan 0878-6186-4554.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia, model RM 1134, berikut nomor perdana 0858-4726-7977.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S-5, warna gold berikut nomor perdana 0812-8895-0150.

Sedangkan untuk Barang Bukti yang diamankan oleh penyidik dari saudara ISKANDAR SUKMANA pada saat proses pengamanan tersebut adalah sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar tiket pesawat Jetstar, nomor penerbangan JQ 116, jam penerbangan 22.15 WITA, tanggal 26 April 2017, atas nama AGUSTINA CHRISTIYA.
- 2 (dua) lembar tiket pesawat Lion Air JT – 153 dengan kode booking BLHOBY atas nama AGUSTINA / CHRISTIYA dari Singapura ke Jakarta tanggal 27 April 2017.
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone, type 7 Plus, warna hitam berikut kartu perdana nomor 0859-3705-1223.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung, type GT-E-1272, berikut kartu perdana nomor 0877-2666-6491 dan 0853-3932-2533.
- 1 (satu) unit handphone merk evercross, model N-1, warna putih silver, berikut kartu perdana nomor 0878-6186-4553 dan 0853-3838-0949.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspur warna silver dengan nomor 6019 0045 2313 0469.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI card warna hijau dengan nomor 5221 8420 7577 1474.

Hal 20 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI card warna kuning dengan nomor 5221 8450 0516 3829.
- 1 (satu) unit mesin fresher, merk Denpo, warna putih.
- 12 (dua belas) botol plastik air minum kemasan 600 mili liter berisikan air yang dibekukan

Bahwa terhadap saudari CHRISTIYA AGUSTINA, saudari HARI BINGARINGSIH als RINA dan saudara ISKANDAR SUKMANA telah melakukan tindak pidana mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumberdaya ikan, dan atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan atau keluar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia berupa benih lobster tanpa izin dari pihak berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 7, Pasal 9 ayat (2) Jo Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 KUHP.

c. **Saksi – 3. HANIK FAUZI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :**

- 1) Dapat saksi jelaskan bahwa saksi dan rekan saksi bernama ARIF HARIYANTO, SH., MH melakukan pengamanan terhadap saudari CHRISTIYA AGUSTINA selaku orang yang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana Mengeluarkan, Mengadakan dan Mengedarkan benih Lobster yang dilarang dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) dan tanpa tindakan karantina tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di ruang X-Ray 1 Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali.
- 2) Dapat saksi jelaskan bahwa barang yang dibawa oleh saudari CHRISTIYA AGUSTINA saat kami amankan di ruang X-Ray 1 Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali tersebut adalah benih baby lobster jenis mutiara dengan jumlah 10.800 (sepuluh ribu

Hal 21 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus) ekor yang dikemas dalam tas koper plastik warna hitam.

3) Kronologis pengamanan terhadap saudari CRHISTIYA AGUSTINA yang diduga telah membawa benih baby lobster sebanyak 10.800 (Sepuluh ribu delapan ratus) ekor yang dikemas dalam tas koper plastik warna hitam pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 bertempat di Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali yaitu :

- a) Pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 sekira pukul 20.00 WITA saksi mendapat telp dari Tim Bareskrim Polri bahwa ada informasi akan ada orang yang pergi ke negara Singapura menggunakan pesawat terbang dengan membawa benih baby lobster yang dikemas menggunakan tas koper, Tim Bareskrim Polri meminta bantuan kepada kami untuk melakukan pengawasan terhadap ruang pemeriksaan barang X-Ray apabila menemukan orang tersebut meminta kepada kami untuk diamankan terlebih dahulu karena Tim Bareskrim Polri dalam perjalanan menuju Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali.
- b) Mendapat informasi dari Tim Bareskrim Polri tersebut, selanjutnya saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saudara ARIF HARIYNTO, SH., MH selaku petugas BKIPM Kelas I Denpasar Bali yang sedang bertugas, bergegas berangkat ke ruang pemeriksaan atau X-Ray 1 Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali.
- c) Saat kami hendak berangkat ke ruang pemeriksaan / X-Ray 1 Bandara, kami mendapat telfon dari pihak Aviation Security (Avsec) bahwa pihak Aviation Security X-Ray 1 sedang mengamankan satu orang perempuan diduga telah membawa benih baby lobster yang dikemas di dalam tas koper plastik warna hitam. Mengetahui informasi tersebut, kami langsung bergegas menuju ruang tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap pemilik barang beserta barang yang dicurigai yaitu tas koper yang berisikan benih baby lobster.
- d) Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lapangan bahwa benar, perempuan yang membawa tas koper berisikan benih baby lobster tersebut bernama CHRISTIYA AGUSTINA dan tas koper yang diduga berisi benih baby lobster tersebut saat dilakukan pemeriksaan ternyata benar berisikan benih baby lobster yang dikemas dalam 8

Hal 22 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) kantong plastik dan ditutupi dengan potongan pakaian bekas.

- e) Setelah mengetahui peristiwa tersebut selanjutnya kami menghubungi Tim Bareskri Polri dalam rangka menginformasikan bahwa pelaku tersebut telah kami amankan dan kami bawa ke kantor BKIPM Kelas I Denpasar Bali guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut oleh Tim Bareskrim Polri.
- 4) Benar, saksi masih dapat mengenali dengan jelas perempuan bernama CHRISTIYA AGUSTINA tersebut, perempuan bernama CRISTIYA AGUSTINA tersebutlah yang kami amankan di ruang pemeriksaan X-Ray 1 Bandara Undara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali karena telah membawa benih baby lobster jenis mutiara sebanyak 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor dengan menggunakan tas koper plastik warna hitam.
- 5) Dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan interogasi awal dilapangan, benih baby lobster sebanyak 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor tersebut oleh saudari CHRISTIYA AGUSTINA akan dibawa ke negara Singapura dengan menggunakan pesawat Jetstar untuk dijual di negara Singapura, namun sebelum saudari CHRISTIYA AGUSTINA melakukan chekin tiket pesawat di Bandara, barang berupa tas koper milik saudari CHRISTIYA AGUSTINA yang berisikan benih baby lobster tersebut sudah dicurigai dan diamankan terlebih dahulu oleh petugas Aviation Security (avsec) X-Ray 1 Bandara Undara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali dan selanjutnya saudari CHRISTIYA AGUSTINA kami amankan.
- 6) Ya, saksi mengenali barang bukti tersebut, barang bukti tersebut adalah barang-barang yang diamankan dari milik saudari CHRITIYA AGUSTINA saat melakukan perbuatan membawa benih baby lobster dengan tujuan ke Singapura untuk dijual.
- 7) Berdasarkan keterangan dri sudara CHRISTIYA AGUSTINA saat kami lakukan interogasi awal, bahwa maksud dan tujuan benih lobster tersebut dikirim ke negara Singapura tersebut adalah untuk dijual kembali dalam rangka mendapatkan keuntungan
- 8) Dapat saksi jelaskan bahwa bukti kalau benih lobster tersebut akan dikirim keluar negeri oleh saudara CHRISTIYA AGUSTINA yaitu saudari CHRISTIYA AGUSTINA diamankan saat berada di ruang X-Ray nomor 4 Wing Timur Pree Screening Chek in Internasional

Hal 23 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali (tempat penerbangan khusus tujuan luar negeri). Berdasarkan keterangan saudari CHRISTIYA AGUSTINA saat kami lakukan interigasi awal bahwa saudari CHRISTIYA AGUSTINA akan berangkat ke luar negeri dengan tujuan negara Singapura menggunakan pesawat terbang Jetstar, namun saat saudari CHRISTIYA AGUSTINA diamankan tiket penerbangan miliknya tersebut belum sempat diambil dari petugas cek in maskapai Jetstar.

- 9) Dapat saksi jelaskan bahwa apabila tidak mendapatkan informasi dari Tim Bareskrim Polri dapat dimungkinkan untuk barang bukti berupa benih lobster yang dikemas dalam tas koper plastik tersebut dapat diamankan ataupun dapat juga lolos, selain itu orang yang membawa benih lobster yang dikemas dalam tas koper plastik tersebut yaitu saudari CHRISTIYA AGUSTINA dapat juga dimungkinkan tidak dapat diamankan karena melarikan diri, karena proses pemeriksaan barang yang dilakukan dengan menggunakan X-Ray tersebut tidak selalu bersamaan dengan pemilik barang.
- 10) Benar, benih lobster dengan jumlah 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor yang dibawa oleh saudari CHRISTIYA AGUSTINA ke Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali dengan menggunakan tas koper plastik warna hitam untuk dikirim ke negara Singapura tersebut telah dilakukan pemeriksaan menggunakan alat bantu pemeriksaan berupa X-Ray oleh petugas Aviation Security Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar - Bali. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Aviation Security Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali bahwa dalam tas yang dibawa oleh saudari CHRISTIYA AGUSTINA tersebut terdapat barang yang mencurigakan, oleh karena itu pihak Aviation Security menghubungi kami dan juga meminta bantuan kepada kami untuk melakukan pemeriksaan terhadap isi dalam tas koper tersebut karena barang tersebut diduga benih lobster. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang kami lakukan bersama-sama dengan pihak Aviation Security Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali serta disaksikan oleh saudari CHRISTIYA AGUSTINA ternyata benar, bahwa isi dalam tas koper milik saudari

Hal 24 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTIYA AGUSTINA tersebut berisikan benih lobster sebanyak 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor.

- 11) Dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan hasil interogasi yang kami lakukan kepada saudari CHRISTIYA AGUSTINA bahwa barang tersebut milik seorang laki-laki yang bernama ISKANDAR dan seorang perempuan yang bernama RINA, bahwa saudari CHRISTIYA AGUSTINA tidak mengetahui darimanakah asal usul benih lobster tersebut, saudari CHRISTIYA AGUSTINA merupakan orang yang diperintah oleh saudara ISKANDAR dan saudari RINA untuk mengantar benih lobster tersebut ke Singapura via Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali. Berdasarkan keterangan saudari CHRISTIYA AGUSTINA bahwa orang yang lebih mengetahui tentang asal usul benih lobster tersebut adalah saudara ISKANDAR dan saudari RINA karena orang yang menyiapkan benih lobster berikut tiket penerbangan dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali pulang pergi tersebut adalah orang yang bernama ISKANDAR dan RINA.

d. Saksi – **4H. ARIF HARIYANTO, SH., MH.** Dibawah sumpah menerangkan pada poknya sebagai berikut :

- 1) Dapat saksi jelaskan bahwa saksi dan rekan saksi bernama HANIK FAUZI melakukan pengamanan terhadap saudari CHRISTIYA AGUSTINA selaku orang yang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana Mengeluarkan, Mengadakan dan Mengedarkan benih Lobster yang dilarang dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) dan tanpa tindakan karantina tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di ruang X-Ray 1 Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali.
- 2) Dapat saksi jelaskan bahwa barang yang dibawa oleh saudari CHRISTIYA AGUSTINA saat kami amankan di ruang X-Ray 1 Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali tersebut adalah benih baby lobster jenis mutiara dengan jumlah 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor yang dikemas dalam tas koper plastik warna hitam.
- 3) Kronologis pengamanan terhadap saudari CRHISTIYA AGUSTINA yang diduga telah membawa benih baby lobster sebanyak 10.800 (Sepuluh ribu delapan ratus) ekor yang dikemas dalam tas koper

Hal 25 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hitam pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 bertempat di Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali yaitu :

- a) Pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 sekira pukul 20.00 WITA saksi mendapat telp dari Tim Bareskrim Polri bahwa ada informasi akan ada orang yang pergi ke negara Singapura menggunakan pesawat terbang dengan membawa benih baby lobster yang dikemas menggunakan tas koper, Tim Bareskrim Polri meminta bantuan kepada kami untuk melakukan pengawasan terhadap ruang pemeriksaan barang X-Ray apabila menemukan orang tersebut meminta kepada kami untuk diamankan terlebih dahulu karena Tim Bareskrim Polri dalam perjalanan menuju Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali
- b) Mendapat informasi dari Tim Bareskrim Polri tersebut, selanjutnya saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saudara HANIK FAUZI selaku petugas BKIPM Kelas I Denpasar Bali yang sedang bertugas, bergegas berangkat ke ruang pemeriksaan atau X-Ray 1 Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali.
- c) Saat kami hendak berangkat ke ruang pemeriksaan / X-Ray 1 Bandara, kami mendapat telfon dari pihak Aviation Security (Avsec) bahwa pihak Aviation Security X-Ray 1 sedang mengamankan satu orang perempuan diduga telah membawa benih baby lobster yang dikemas di dalam tas koper plastik warna hitam. Mengetahui informasi tersebut, kami langsung bergegas menuju ruang tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap pemilik barang beserta barang yang dicurigai yaitu tas koper yang berisikan benih baby lobster.
- d) Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lapangan bahwa benar, perempuan yang membawa tas koper berisikan benih baby lobster tersebut bernama CHRISTIYA AGUSTINA dan tas koper yang diduga berisi benih baby lobster tersebut saat dilakukan pemeriksaan ternyata benar berisikan benih baby lobster yang dikemas dalam 8 (delapan) kantong plastik dan ditutupi dengan potongan pakaian bekas.
- e) Setelah mengetahui peristiwa tersebut selanjutnya kami menghubungi Tim Bareskrim Polri dalam rangka menginformasikan bahwa pelaku tersebut telah kami amankan dan kami bawa ke kantor BKIPM Kelas

Hal 26 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Denpasar Bali guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut oleh Tim Bareskrim Polri.

- 4) Benar, saksi masih dapat mengenali dengan jelas perempuan bernama CHRISTIYA AGUSTINA tersebut, perempuan bernama CRISTIYA AGUSTINA tersebutlah yang kami amankan di ruang pemeriksaan X-Ray 1 Bandara Undara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali karena telah membawa benih baby lobster jenis mutiara sebanyak 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor dengan menggunakan tas koper plastik warna hitam.
- 5) Dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan interogasi awal dilapangan, benih baby lobster sebanyak 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor tersebut oleh saudari CHRISTIYA AGUSTINA akan dibawa ke negara Singapura dengan menggunakan pesawat Jetstar untuk dijual di negara Singapura, namun sebelum saudari CHRISTIYA AGUSTINA melakukan chekin tiket pesawat di Bandara, barang berupa tas koper milik saudari CHRISTIYA AGUSTINA yang berisikan benih baby lobster tersebut sudah dicurigai dan diamankan terlebih dahulu oleh petugas Aviation Security (avsec) X-Ray 1 Bandara Undara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali dan selanjutnya saudari CHRISTIYA AGUSTINA kami amankan.
- 6) Ya, saksi mengenali barang bukti tersebut, barang bukti tersebut adalah barang-barang yang diamankan dari milik saudari CHRITIYA AGUSTINA saat melakukan perbuatan membawa benih baby lobster dengan tujuan ke Singapura untuk dijual.
- 7) Berdasarkan keterangan dri saudara CHRISTIYA AGUSTINA saat kami lakukan interogasi awal, bahwa maksud dan tujuan benih lobster tersebut dikirim ke negara Singapura tersebut adalah untuk dijual kembali dalam rangka mendapatkan keuntungan.
- 8) Dapat saksi jelaskan bahwa bukti kalau benih lobster tersebut akan dikirim keluar negeri oleh saudara CHRISTIYA AGUSTINA yaitu saudari CHRISTIYA AGUSTINA diamankan saat berada di ruang X-Ray nomor 4 Wing Timur Pree Screening Chek in Internasional Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali (tempat penerbangan khusus tujuan luar negeri). Berdasarkan keterangan saudari CHRISTIYA AGUSTINA saat kami lakukan interigasi awal bahwa saudari CHRISTIYA AGUSTINA akan berangkat ke luar negeri dengan tujuan negara Singapura

Hal 27 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pesawat terbang Jetstar, namun saat saudari CHRISTIYA AGUSTINA diamankan tiket penerbangan miliknya tersebut belum sempat diambil dari petugas check in maskapai Jetstar

- 9) Dapat saksi jelaskan bahwa apabila tidak mendapatkan informasi dari Tim Bareskrim Polri dapat dimungkinkan untuk barang bukti berupa benih lobster yang dikemas dalam tas koper plastik tersebut dapat diamankan ataupun dapat juga lolos, selain itu orang yang membawa benih lobster yang dikemas dalam tas koper plastik tersebut yaitu saudari CHRISTIYA AGUSTINA dapat juga dimungkinkan tidak dapat diamankan karena melarikan diri, karena proses pemeriksaan barang yang dilakukan dengan menggunakan X-Ray tersebut tidak selalu bersamaan dengan pemilik barang.
- 10) Benar, benih lobster dengan jumlah 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor yang dibawa oleh saudari CHRISTIYA AGUSTINA ke Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali dengan menggunakan tas koper plastik warna hitam untuk dikirim ke negara Singapura tersebut telah dilakukan pemeriksaan menggunakan alat bantu pemeriksaan berupa X-Ray oleh petugas Aviation Security Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar - Bali. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Aviation Security Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali bahwa dalam tas yang dibawa oleh saudari CHRISTIYA AGUSTINA tersebut terdapat barang yang mencurigakan, oleh karena itu pihak Aviation Security menghubungi kami dan juga meminta bantuan kepada kami untuk melakukan pemeriksaan terhadap isi dalam tas koper tersebut karena barang tersebut diduga benih lobster. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang kami lakukan bersama-sama dengan pihak Aviation Security Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali serta disaksikan oleh saudari CHRISTIYA AGUSTINA ternyata benar, bahwa isi dalam tas koper milik saudari CHRISTIYA AGUSTINA tersebut berisikan benih lobster sebanyak 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor.
- 11) Dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan hasil interogasi yang kami lakukan kepada saudari CHRISTIYA AGUSTINA bahwa barang tersebut milik seorang laki-laki yang bernama ISKANDAR dan seorang perempuan yang bernama RINA, bahwa saudari CHRISTIYA AGUSTINA tidak mengetahui darimana asal usul

Hal 28 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benih lobster tersebut, saudari CHRISTIYA AGUSTINA merupakan orang yang diperintah oleh saudara ISKANDAR dan saudari RINA untuk mengantar benih lobster tersebut ke Singapura via Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali. Berdasarkan keterangan saudari CHRISTIYA AGUSTINA bahwa orang yang lebih mengetahui tentang asal usul benih lobster tersebut adalah saudara ISKANDAR dan saudari RINA karena orang yang menyiapkan benih lobster berikut tiket penerbangan dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali pulang pergi tersebut adalah orang yang bernama ISKANDAR dan RINA.

e. Saksi – 5.N a m a : **I KOMANG GEDE ARIMBAWA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 sekira pukul 21.00 WITA, Saksi telah melakukan pengamaman terhadap seorang calon penumpang perempuan yang diduga telah membawa barang berupa benih lobster yang dikemas di dalam sebuah tas koper plastik warna hitam
- 2) Bahwa Perempuan tersebut Saksi amankan di X-Ray nomor 4 Wing Timur Pree Screening Chek in Internasional Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali.
- 3) Saksi mengetahui kalau tas milik perempuan tersebut berisikan barang berupa benih lobster setelah dilakukan pengecekan dengan menggunakan alat bantu berupa X-Ray. Berdasarkan hasil pengecekan menggunakan scaaning X-Ray, di layar monitor terdapat tampilan barang yang mencurigakan, menindak lanjuti hal tersebut selanjutnya kami melakukan pemeriksaan secara manual dengan cara membuka tas tersebut dan disaksikan oleh pemilik tas / barang, saat kondisi tas terbuka baru diketahui bahwa isi dari tas tersebut adalah benih lobster yang dibungkus dengan spon / busa putih basah yang dikemas dalam 8 (delapan) plastik bening
- 4) Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak tahu berapakah jumlah benih lobster yang dibawa oleh perempuan tersebut dengan menggunakan tas koper plastik warna hitam tersebut, setahu Saksibenih lobster tersebut dikemas dalam 8 (delapan) bungkus.
- 5) Dapat Saksi jelaskan bahwa langkah yang Saksi lakukan setelah mengetahui bahwa isi dari tas koper plastik warna hitam yang dibawa oleh perempuan tersebut adalah benih lobster yaitu :

Hal 29 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Melakukan pengamanan terhadap calon penumpang / perempuan tersebut berikut dengan barang bukti berupa tas berisikan benih lobster, handphone serta paspor milik perempuan / calon penumpang tersebut
- b) Melakukan interogasi terhadap asal usul barang tersebut dan bagaimana barang tersebut berada padanya
- c) Melakukan pengecekan ke maskapai penerbangan yang akan digunakan oleh calon penumpang / perempuan tersebut yaitu Jetstar JQ- 116 tujuan Singapura serta melakukan bloking tiket agar tidak dapat digunakan karena yang bersangkutan masih dalam masalah.
- d) Melakukan koordinasi dengan pimpinan dalam rangka koordinasi dengan balai karantina ikan menyangkut barang yang dibawa adalah benih lobster untuk langkah tindak lanjut serta kepada pihak CCTV untuk memastikan rekaman kejadian tersebut.
- e) Melakukan serah terima dengan pihak karantina ikan setelah dilakukan pengecekan terhadap barang bukti berupa benih lobster.
- 6) Berdasarkan hasil interogasi awal yang kami lakukan dan hasil pengecekan di lapangan bahwa perempuan / calon penumpang yang membawa tas koper plastik warna hitam tersebut memiliki identitas dengan nama CHRISTIYA AGUSTINA dan akan berangkat ke Singapura dengan menggunakan pesawat jetstar JQ- 116
- 7) Berdasarkan hasil interogasi awal yang kami lakukan terhadap perempuan / calon penumpang yang membawa tas koper plastik warna hitam berisikan benih lobster bernama CHRISTIYA AGUSTINA bahwa barang tersebut bukanlah miliknya melainkan titipan milik temannya bernama RINA dengan alamat tempat tinggal di jalan mekar 2 Blok C IV / 12 Pemogan – Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali.
- 8) Benar, Saksi masih dapat mengenalinya dengan jelas dan saudari CHRISTIYA AGUSTINA tersebutlah orang yang kami amankan pada hari Rabu Malam, tanggal 26 April 2017, sekira pukul 21.00 WITA di X-Ray Nomor 4 Wing Timur Pree Screening Chek poin terminal keberangkatan Internasional Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali
- 9) Benar, Saksi masih dapat mengenali barang bukti tersebut, karena barang bukti tersebut adalah milik calon penumpang / perempuan

Hal 30 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama CHRISTIYA AGUSTINA yang telah kami amankan dan selanjutnya kami serahkan kepada pihak Balai Karantina Ikan karena telah membawa benih lobster.

f. SAKSI- 6 N a m a ; **INDRA KURNIAWAN, A.Md.** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1) Saksi bekerja sebagai PNS pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar dan menjabat sebagai Fungsional Pelaksana Lanjutan Balai Karantina Ikan Kelas I Denpasar, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai berikut :Melakukan kegiatan pengawasan komoditi perikanan di Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali.

2) Saksi jelaskan, bahwa benar Saksi mengetahui perihal adanya kegiatan pengamanan terhadap kegiatan usaha berupa mengeluarkan, mengadakan dan mengedarkan benih lobsterkeluar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa izin dari pihak berwenang dengan tujuan ke Negara Singapura dalam rangka untuk dijual dengan maksud mendapatkan keuntungan yang telah diamankan oleh Tim Penyidik Bareskrim Polridan Petugas BKIPM Kelas I Denpasar Balididalam Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali tersebut. Adapun untuk orang yang berhasil dilakukan penangkapan adalah saudari CHRISTIYA AGUSTINAals RISTA selaku orang yang membawa barang berupa 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor benih lobster yang dikemas didalam 1 (satu) buah tas koper plastik warna hitam di Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali yang rencananya akan dibawa ke Negara Singapura dengan menggunakan pesawat terbang Jetstar.

3) Bahwa benih lobster sejumlah 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor tersebut dilepasliaran di Perairan Tanjung Benoa Bali oleh Tim Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar bersama-sama dengan Petugas dari BPSPL (Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Petugas dari Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Bali dan Penyidik dari Bareskrim Polri.

4) Adapun dasar hukum atas pelepasliaran terhadap benih lobster sejumlah 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor tersebut adalah berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56

Hal 31 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.



Tahun 2016, tentang larangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster kepiting dan rajungan dari wilayah Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 2 huruf b dijelaskan bahwa ukuran panjang karapas diatas 8 cm atau berat diatas 200 gram per ekor, pada huruf a menjelaskan bahwa tidak dalam kondisi bertelur, sedangkan benih lobster yang telah diamankan tersebut yaitu sejumlah 5.547 (lima ribu lima ratus empat puluh tujuh) ekor benih lobster dengan ukuran panjang sekitar 5 mm, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, sehingga perbuatan tersebut tidak dibenarkan menurut hukum.

5) Dapat Saksi jelaskan bahwa proses pelepasliaran terhadap barang bukti berupa benih lobster sebanyak 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor tersebut adalah sebagai berikut :

- Pertama-tama petugas Karantina Ikan melakukan penghitungan/ Pencacahan terhadap jumlah benih lobster sebanyak 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor dengan disaksikan oleh : Penyidik dari Bareskrim Polri.
- Selanjutnya petugas karantina ikan melakukan penyisihan terhadap benih lobster sebanyak 100 (seratus) ekor.
- Kemudian benih lobster sebanyak 10.700 (sepuluh ribu tujuh ratus) ekor, dilepasliaran ke Perairan Tanjung Benoa Bali.
Kemudian dokumen yang Saksi buat antara lain, yaitu :
- Membuat Berita Acara Pencacahan benih lobster.
- Membuat Berita Acara Pelepasliaran benih lobster.
- Membuat Berita Acara Penyisihan.
- Membuat dokumentasi.

g. Saksi- 7 N a m a : **ISKANDAR SUKMANA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1) Bahwa Saksi diperiksa saat ini dikarenakan Saksi ada menyuruh saudari CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA untuk membawa barang berupa 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor benih lobster di Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali yang rencananya akan dibawa ke Negara Singapura dengan menggunakan pesawat terbang Jetstar pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 sekira pukul 21.20 WITA, namun pada saat di Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali keburu



diamankan oleh Tim Bareskrim Polri dan Petugas BKIPM Kelas I Denpasar Bali karena kedapatan membawa barang berupa 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor benih lobster tersebut

- 2) Dapat Saksi jelaskan bahwa benih lobster sebanyak 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor tersebut akan dibawa ke Negara Singapura
- 3) Dapat Saksi jelaskan bahwa benih lobster sebanyak 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor tersebut dibawa ke Negara Singapura dalam rangka dijual dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan
- 4) Bahwa orang yang akan melakukan penjualan benih lobster sebanyak 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor tersebut ke Negara Singapura adalah saudara SUAEB, Laki-laki, umur sekira 50 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal Kota Cilacap Jawa – Tengah
- 5) Dapat Saksi jelaskan bahwa hubungan antara Saksi dengan saudara SUAEB terkait kegiatan usaha berupa mengeluarkan, mengadakan dan atau mengedarkan benih lobster keluar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan tujuan untuk dilakukan penjualan ke Negara Singapura tersebut adalah hubungan bisnis / kerjasama dalam pembelian dan penjualan terhadap benih lobster, yaitu :
 - a) Saksi selaku orang yang melakukan pembelian benih lobster dari para pengepul yang terdapat di daerah Kota Praya Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sekaligus selaku orang yang melakukan penjualan terhadap benih lobster hasil kegiatan pembelian yang Saksi lakukan tersebut kepada saudara SUAEB.
 - b) Saudara SUAEB adalah selaku orang yang melakukan pembelian benih lobster dari Saksi dan selaku orang yang melakukan penjualan benih lobster tersebut ke Negara Singapura.
Selain itu saudara SUAEB juga sekaligus selaku orang yang memberikan modal kepada Saksi dalam melakukan pembelian benih lobster dari para pengepul tersebut.
- 6) Bahwa Saksi melakukan penjualan terhadap benih lobster tersebut kepada saudara SUAEB sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 - a) Pertama kali Saksi melakukan penjualan benih lobster kepada saudara SUAEB pada tanggal 19 April 2017 dengan jumlah benih lobster sebanyak 4.000 (empat ribu) ekor benih lobster dengan tujuan

Hal 33 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Singapuramelalui Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali

- b) Yang kedua kalinya Saksi melakukan penjualan benih lobster kepada saudara SUAEB pada tanggal 26 April 2017 dengan jumlah benih lobster sebanyak 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor benih lobster dengan tujuan Negara Singapuramelalui Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali, namun belum sempat terkirim ke Negara Singapura sudah diamankan terlebih dahulu oleh petugas BKIPM Kelas I Denpasar Bali dan Penyidik Bareskrim Polri.
- 7) Dapat Saksi jelaskan bahwa cara dilakukannya hubungan bisnis / kerjasama antara Saksi dengan saudara SUAEB dalam kegiatan usaha berupa mengeluarkan, mengadakan dan atau mengedarkan benih lobster keluar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan tujuan untuk dilakukan penjualan ke Negara Singapura tersebut, yaitu :
- a) Pertama-tama saudara SUAEB memberikan modal kepada Saksi dalam melakukan pembelian benih lobster dari para pengepul dengan cara saudara SUAEB melakukan transfer uang ke rekening BCA atas nama Saksi sendiri yaitu ISKANDAR SUKMANA
- b) Kemudian Saksi melakukan pembelian terhadap benih lobster dari para pengepul yang terdapat di daerah Kota Praya Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat
- c) Selanjutnya benih lobster hasil kegiatan pembelian yang Saksi lakukan dari para pengepul yang terdapat di daerah Kota Praya Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut Saksi lakukan pengangkutan dengan menggunakan mobil truk jasa angkutan umum menuju rumah tempat tinggal Saksi di Jl. Mekar 2 Blok C 4 No. 12 Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali.
- d) Kemudian setelah benih lobster tersebut sampai di rumah tempat tinggal Saksi yang beralamat di Jl. Mekar 2 Blok C 4 No. 12 Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali tersebut selanjutnya dilakukan packing ulang. Adapun selaku orang yang melakukan packing ulang benih lobster di rumah tempat tinggal Saksi tersebut adalah saudara OPIK, Laki-laki, umur sekira 25 tahun, alamat tempat tinggal Kota Cilacap Jawa – Tengah. Dimana saudara

Hal 34 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OPIK tersebut adalah selaku orang kepercayaan dari saudara SUAEB yang bertugas untuk melakukan kegiatan packing ulang benih lobster di rumah tempat tinggal Saksi sebelum dilakukan pengiriman menuju Negara Singapura.

- e) Setelah kegiatan packing ulang terhadap benih lobster selesai dilakukan oleh saudara OPIK yaitu dengan cara benih lobster dimasukkan ke dalam kantong plastik bening yang didalamnya terdapat busa, selanjutnya ditutupi dengan tumpukan baju bekas dan dikemas dengan menggunakan tas koper plastik warna hitam, selanjutnya tas koper plastik warna hitam yang berisi benih lobster tersebut Saksi angkut dengan menggunakan mobil milik Saksi menuju tempat yang telah Saksi sepakati dengan saudari CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA untuk menyerahkan tas koper plastik warna hitam yang berisi benih lobster tersebut kepada saudari CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA.
- f) Kemudian setelah tas koper plastik warna hitam yang berisi benih lobster tersebut Saksi serahkan kepada saudari CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA, selanjutnya saudari CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA berangkat menuju ke Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali menggunakan taksi dengan membawa tas koper warna hitam yang berisi benih lobster tersebut menuju Negara Singapura dengan menggunakan pesawat terbang.
- 8) Adapun keuntungan yang Saksi dapatkan dari melakukan hubungan bisnis / kerjasama dengan saudara SUAEB dalam kegiatan usaha berupa mengeluarkan, mengadakan dan atau mengedarkan benih lobster keluar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan tujuan untuk dilakukan penjualan ke Negara Singapura tersebut adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per – ekor benih lobster yang Saksi lakukan penjualan kepada saudara SUAEB. Namun selain mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per – ekor benih lobster yang telah Saksi lakukan penjualan kepada saudara SUAEB tersebut, Saksi juga mendapatkan keuntungan bagi hasil dengan saudara SUAEB apabila benih lobster tersebut telah berhasil dilakukan pengiriman dan penjualan ke Negara Singapura.
- 9) Adapun cara Saksi berkomunikasi dengan saudara SUAEB dalam melakukan hubungan bisnis / kerjasama berupa kegiatan usaha

Hal 35 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.



mengeluarkan, mengadakan dan atau mengedarkan benih lobster keluar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan tujuan untuk dilakukan penjualan ke Negara Singapura tersebut adalah dengan cara bertemu langsung dan juga komunikasi dengan menggunakan via handphone

10) Bahwa nomor handphone milik saudara SUAEB yang sering Saksi hubungi untuk melakukan hubungan bisnis / kerjasama berupa kegiatan usaha mengeluarkan, mengadakan dan atau mengedarkan benih lobster keluar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan tujuan untuk dilakukan penjualan ke Negara Singapura tersebut adalah : 0821-4471-7604 dan 0815-4275-8437

11) Dapat Saksi jelaskan bahwa benih lobster sebanyak 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor yang telah diamankan oleh Tim Bareskrim Polri dan Petugas BKIPM Kelas I Denpasar Bali berikut saudari CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA selaku orang yang Saksi suruh untuk membawa barang berupa 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor benih lobster di Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali tersebut telah Saksi lakukan penjualan kepada saudara SUAEB.

Sedangkan untuk uang penjualan atas benih lobster tersebut telah dibayarkan oleh saudara SUAEB kepada Saksi yaitu sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan cara dilakukan transfer oleh saudara SUAEB ke rekening BCA atas nama Saksi sendiri yaitu ISKANDAR SUKMANA.

Yang mana kegiatan transfer uang tersebut dilakukan oleh saudara SUAEB sebanyak 2 (dua) kali transfer, yaitu :

- a) Yang pertama sekira hari Minggu tanggal 23 April 2017, ditransfer oleh saudara SUAEB ke rekening BCA atas nama Saksi sendiri yaitu ISKANDAR SUKMANA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - b) Sedangkan yang kedua sekira hari Selasa tanggal 25 April 2017, ditransfer oleh saudara SUAEB ke rekening BCA atas nama Saksi sendiri yaitu ISKANDAR SUKMANA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 12) Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi menyuruh saudari CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA untuk membawa barang berupa benih lobster



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk dilakukan pengiriman menuju Negara Singapura tersebut, sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman, yaitu :

- a) Pertama kali pada tanggal 06 April 2017 dengan jumlah benih lobster yang Saksi sudah tidak ingat lagi dengan tujuan Negara Singapuramelalui Bandara Udara Internasional Lombok, namun benih lobster yang dikirim tersebut bukan milik Saksi melainkan milik saudara HENDRA yang beralamat di Surabaya. Sedangkan Saksi hanya menerima fee sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saudara HENDRA
 - b) Yang kedua kali pada tanggal 19 April 2017 dengan jumlah benih lobster sebanyak 4.000 (empat ribu) ekor benih lobster dengan tujuan Negara Singapuramelalui Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali, yang mana benih lobster tersebut adalah milik Saksi sendiri yang telah Saksi lakukan penjualan kepada saudara SUAEB.
 - c) Yang ketiga kali pada tanggal 26 April 2017 dengan jumlah benih lobster sebanyak 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor benih lobster dengan tujuan Negara Singapuramelalui Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali, yang mana benih lobster tersebut adalah milik Saksi sendiri yang telah Saksi lakukan penjualan kepada saudara SUAEB. Namun belum sempat terkirim ke Negara Singapura sudah diamankan terlebih dahulu oleh petugas BKIPM Kelas I Denpasar Bali dan Penyidik Bareskrim Polri
- 13) Bahwa cara Saksi sehingga dapat menyuruh saudari CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA untuk membawa benih lobster sebanyak 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor tersebut ke Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali dan selanjutnya akan dibawa ke Negara Singapura untuk dijual dalam rangka mendapatkan keuntungan yaitu :
- a) Pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 sekira pukul 15.00 WITA atas perintah Saksi, istri Saksi yang bernama RINA menghubungi saudari CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA via handphone dan menyuruh saudari CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA untuk datang ke tempat tinggal kami yang berada di Jl. Mekar 2 Blok C 4 No. 12 Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali pada pukul 18.00 WITA.

Hal 37 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA, saudari CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA berangkat dari rumahnya menuju ke rumah kami dengan menggunakan mobil Grab Taxi dan sampai di rumah kami kurang lebih pukul 18.30 WITA.
- c) Kemudian sekira pukul 19.00 WITA, Saksi dan istri Saksi yang bernama RINA mengajak saudari CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA untuk masuk ke dalam mobil kami dan selanjutnya kami berangkat ke Bali Mall Galery, sesampainya di depan Bali Mall Galery Saksi menyuruh saudari CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA untuk berangkat ke Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali menggunakan taksi dengan membawa tas koper warna hitam yang berisi 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor benih lobster yang telah Saksi tempatkan di bagasi mobil Saksi tersebut. Selanjutnya saudari CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA keluar dari mobil kami dan pergi ke Taksi dengan membawa tas koper plastik warna hitam milik Saksi yang berisikan benih lobster sebanyak 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor tersebut dan masuk ke dalam taksi serta melanjutkan perjalanan ke Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali.
- 14) Dapat Saksi jelaskan bahwa orang yang menyiapkan akomodasi berupa tiket pesawat terbang Jetstar atas nama saudari CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA dengan tujuan penerbangan ke Negara Singapura melalui Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali dalam rangka melakukan pengiriman terhadap benih lobster sebanyak 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor ke Negara Singapura tersebut adalah Saksi sendiri
- 15) Bahwa keuntungan / upah yang Saksi berikan kepada saudari CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA dalam rangka melakukan pengiriman benih lobster milik Saksi dengan tujuan ke Negara Singapura tersebut adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk satu kali pengiriman.
- Keuntungan / upah tersebut Saksi serahkan kepada saudari CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA dengan cara ditransfer ke rekening tabungan milik saudari CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA yang terdapat di BRI dan BCA.
- Sedangkan orang yang melakukan pengiriman uang untuk keuntungan / upah jasa pengiriman barang berupa benih lobster

Hal 38 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.



kepada saudari CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA adalah istri Saksi yang bernama RINA.

- 16) Dapat Saksi jelaskan bahwa asal usul benih lobster milik Saksi yang telah Saksi lakukan penjualan kepada saudara SUAEB tersebut, berasal dari kegiatan pembelian benih lobster yang Saksi lakukan dari para pengepul yang terdapat di daerah Kota Praya Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berasal dari Perairan Lombok Tengah dan Lombok Timur.

Adapun untuk harga pembelian benih lobster dari para pengepul tersebut adalah untuk jenis pasir sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per-ekor dan untuk jenis mutiara sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per-ekornya.

Sedangkan untuk harga penjualan benih lobster kepada saudara SUAEB tersebut adalah untuk jenis pasir Saksi jual kepada saudara SUAEB sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per-ekor dan untuk jenis mutiara Saksi jual kepada saudara SUAEB sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) per-ekornya.

- 17) Bahwa dalam melakukan hubungan bisnis / kerjasama dengan saudara SUAEB dalam kegiatan usaha berupa mengeluarkan, mengadakan dan atau mengedarkan benih lobster sebanyak 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor yang dikemas didalam koper plastik warna hitam keluar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan tujuan untuk dilakukan penjualan ke Negara Singapura tersebut, Saksi sama sekali tidak memiliki perizinan apapundari pihak yang berwenang.

- 18) Ya, Saksi mengetahui bahwa mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan benih lobster keluar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum, namun kegiatan tersebut Saksi lakukan karena Saksi sedang ada masalah keuangan

- g. Saksi- 8 Nama : **HARI BINGARINGSIH alias RINA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa Saksi diperiksa saat ini dikarenakan Saksi ada menyuruh saudari CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA untuk membawa barang berupa 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor benih lobster di Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali yang rencananya akan dibawa ke Negara Singapura dengan

Hal 39 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pesawat terbang Jetstar pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 sekira pukul 21.20 WITA, namun pada saat di Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali keburu diamankan oleh Tim Bareskrim Polri dan Petugas BKIPM Kelas I Denpasar Bali karena kedapatan membawa barang berupa 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor benih lobster tersebut.

2) Dapat Saksi jelaskan bahwa :

a) Saksi diamankan oleh Tim Bareskrim Polri pada hari Jum'at, tanggal 28 April 2017 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di hotel Swarhaloka yang beralamat di jalan Glogor Carik Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali.

b) Sebab Saksi diamankan oleh Tim Bareskrim Polri yaitu sehubungan dengan Saksi pernah membantu melakukan usaha kegiatan pembelian, penjualan dan pengiriman benih lobster milik Saudara ISKANDAR SUKMANA.

c) Orang lain yang diamankan oleh Tim Bareskrim Polri selain Saksi adalah saudara ISKANDAR SUKMANA.

3) Ya, Saksi kenal dengan SUAEB ABDILAH Alias SUEB karena dikenalkan oleh sdr ISKANDAR SUKMANA

4) Benar, Saksi kenal dengan orang yang bernama ISKANDAR SUKMANA. Saksi kenal dengan saudara ISKANDAR SUKMANA sejak Desember 2016 sampai dengan saat ini. Hubungan Saksi dengan saudara ISKANDAR SUKMANA yaitu saudara ISKANDAR SUKMANA merupakan suami Saksi. Saudara ISKANDAR SUKMANA menikahi Saksi secara agama pada tanggal 26 Maret 2017 di Malang.

5) Dapat Saksi jelaskan sbb:

a) Pemilik dari usaha pembelian, penjualan dan pengiriman belin lobster tersebut adalah saudara ISKANDAR SUKMANA sendiri.

b) Saksi membantu usaha pembelian, penjualan dan pengiriman benih lobster milik saudara ISKANDAR SUKMANA tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.

c) Benih lobster yang dibeli oleh saudara ISKANDAR SUKMANA dan selanjutnya dijual serta dikirim oleh saudara ISKANDAR SUKMANA tersebut berasal dari Lombok Nusa Tenggara Barat.

6) Dapat Saksi jelaskan bahwa peranan Saksi dalam usaha pembelian, penjualan dan pengiriman benih lobster milik saudara ISKANDAR

Hal 40 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKMANA tersebut yaitu sebagai kurir pengirim benih lobster milik saudara ISKANDAR SUKMANA yang telah dijual oleh saudara ISKANDAR SUKMANA

- 7) Cara pengiriman benih lobster milik saudara ISKANDAR yang telah dijual tersebut ke negara Singapura yaitu benih lobster tersebut dikemas di dalam tas koper dan selanjutnya dengan kurir benih lobster tersebut dibawa ke negara Singapura dengan menggunakan pesawat terbang dari Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali menuju negara Singapura. Benih lobster milik saudara ISKANDAR yang telah terjual tersebut dikirim ke negara Singapura
- 8) benar, Saksi pernah menyuruh / menawarkan kepada saudari CHRISTIYA AGUSTINA untuk menjadi kurir pengiriman benih lobster sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - a) Pada tanggal 06 April 2017, Saksi melakukan pengiriman benih lobster ke negara Singapura melalui Bandara Udara Internasional Lombok.
 - b) Pada tanggal 19 April 2017 Saksi melakukan pengiriman benih lobster milik saudara ISKANDAR yang kedua kalinya melalui Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali
 - c) Pada tanggal 26 April 2017 Saksi melakukan pengiriman benih lobster milik saudara ISKANDAR yang ketiga kali melalui Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar - Bali, namun belum sempat terkirim ke negara Singapura sudah diamankan terlebih dahulu.
- 9) Dapat Saksi jelaskan bahwa cara Saksi menyuruh / menawarkan pekerjaan kurir benih lobster ke singapura yaitu awal mulanya sekira awal bulan April 2017 Saksi menghubungi saudari CHRISTIYA AGUSTINA via handphone dan memberitahukan pekerjaan tersebut kepada saudari CHRISTIYA AGUSTINA “mau gak kamu jadi kurir benih lobster ?, kalau mau nanti kamu akan disiapkan tiket pesawat pulang pergi, kamu juga dapat upah, benih lobster tersebut kalau di Indonesia dilarang tapi kalau di Singapura tidak dilarang”, selanjutnya Saudari CHRISTIYA AGUSTINA setuju dan bersedia menjadi kurir pengiriman benih lobster ke negara Singapura.
- 10) Pada tanggal 4 April 2017 saudara ISKANDAR SUKMANA meminta Saksi untuk mencari kurir benih lobster untuk mengirim benih lobster dari Lombok Nusa Tenggara Barat menuju negara Singapura.

Hal 41 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendapat perintah dari saudara ISKANDAR SUKMANA tersebut selanjutnya Saksi menghubungi saudari CHRISTIYA AGUSTINA untuk datang ke Lombok dan menjadi kurir benih lobster selanjutnya saudari CHRISTIYA AGUSTINA datang dan pada tanggal 6 April 2017 saudari CHRISTIYA AGUSTINA berangkat ke negara Singapura dari bandara Internasional Lombok dengan membawa tas koper plastik berisikan benih lobster. Pada tanggal 19 April 2017 saudara ISKANDAR SUKMANA melakukan penjualan benih lobster dan harus dikirim ke negara Singapura, selanjutnya Saksi menghubungi saudari CHRISTIYA AGUSTINA untuk menjadi kurir pengiriman benih lobster milik saudara ISKANDAR SUKMANA mendapat perintah dari Saksi, saudari CHRISTIYA AGUSTINA setuju dan berangkat ke negara Singapura dari Bandara Udara Internasional Ngurah Rai Denpasar – Bali dengan membawa tas koper berisikan benih lobster milik saudara ISKANDAR SUKMANA menggunakan pesawat terbang Jetstar yang dipesan oleh saudara ISKANDAR SUKMANA

Pada tanggal 26 April 2017 saudara ISKANDAR SUKMANA kembali melakukan penjualan benih lobster miliknya dan harus dikirim ke Singapura selanjutnya Saksi menghubungi saudari CHRISTIYA AGUSTINA untuk menjadi kurir pengiriman benih lobster serta meminta dia datang kerumah Saksi jam 18.00 WITA, setelah sampai dirumah Saksi selanjutnya Saksi dan saudara ISKANDAR SUKMANA mengajak saudari CHRISTIYA AGUSTINA pergi ke Bali Mall Galery, sesampainya di Bali Mall Galery kami menyuruh saudari CHRISTIYA AGUSTINA untuk naik taksi dan berangkat ke Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali.

- 11) Orang yang melakukan pemesanan tiket pesawat untuk saudari CHRISTIYA AGUSTINA saat menjadi kurir benih lobster milik saudara ISKANDAR SUKMANA tersebut adalah saudara ISKANDAR SUKMANA sendiri.
- 12) Dapat Saksi jelaskan saudara ISKANDAR SUKMANA menjual benih lobster tersebut dengan dikirim ke negara Singapura menggunakan kurir saudari CHRISTIYA AGUSTINA tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
- 13) Dapat Saksi jelaskan bahwa peranan Saksi dalam usaha jual beli dan pengiriman benih lobster saudara ISKANDAR SUKMANA yaitu :

Hal 42 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Selaku orang yang mencari kurir pengirim benih lobster.
- b) Memberikan arahan teknis kepada kurir tentang pembawaan benih lobster, jadwal keberangkatan serta informasi tentang pengiriman uang kepada saudari CHRISTIYA AGUSTINA selaku kurir benih lobster.
- 14) Sepengetahuan Saksi upah yang diterima oleh saudari CHRISTIYA AGUSTINA saat menjadi kurir benih lobster milik saudara ISKANDAR SUKMANA yaitu ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per pengiriman.
- 15) Sepengetahuan Saksi orang yang melakukan pengepakan / pengemasan terhadap benih lobster milik saudara ISKANDAR SUKMANA tersebut adalah anak buah saudara SUAEB, bernama OPI, laki-laki, umur sekira 25 tahun.
- 16) Benih lobster milik saudara ISKANDAR SUKMANA yang selanjutnya dibawa oleh saudari CHRISTIYA AGUSTINA ke Singapura tersebut dikemas dan dimasukkan kedalam tas koper oleh saudara OPI selaku anak buah saudara SUAEB tersebut bertempat di rumah kontrakan baru Saksi yang beralamat di jalan Mekar 2 Blok C IV No. 12 Pamogan Kota Denpasar Provinsi Bali.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ahli R. **GATOT PERDANA, A.Pi.,M.MPI.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1). Bahwa ahli bekerja pada kantor Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar, Jabatan Kepala Seksi WasDalin Balai KIPM Kelas I Denpasar, sejak tahun Bulan Nopember 2009 s/d sekarang menjabat sebagai Kepala Seksi WasDalin Balai KIPM Kelas I Denpasar. Adapun alamat Kantor Jl. Sunset Road No. 777, Kuta Badung 80361.
- 2) Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab ahli selaku Kepala Seksi WasDalin Balai KIPM Kelas I Denpasar adalah melakukan evaluasi kegiatan operasional ikan mutu dan keamanan hasil perikanan, melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan perkarantina ikan, mengkordinir dengan instansi terkait dalam pengawasan di lapangan, menindaklanjuti kasus pelanggaran dibidang karantina ikan.
- 3) Bahwa ahli mengerti kronologis perkara sehubungan dengan perkara menghadap kepada Penyidik Bareskrim Polri, berdasarkan Surat

Hal 43 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Ahli dari Bareskrim Polri Nomor : B/93/IV/2017/Tipidter tanggal 28 April 2017.yang telah dijelaskan oleh penyidikSubdit IV Tipidter Bareskrim Polri.

- 4) Ahli menjelaskan sebagai berikut bahwa yang dimaksud dengan :
 - a. Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di air dalam keadaan hidup atau hidup termasuk bagian-bagiannya;
 - b. Hama dan penyakit ikan adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/ atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosial ekonomi atau yang dapat membahayakan masyarakat;
 - c. Media pembawa penyakit ikan karantina adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan karantina;
 - d. Tindakan karantina ikan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya hama dan penyakit dari dalam wilayah Republik Indonesia;-
 - e. Yang dimaksud dengan Benda lain adalah media pembawa selain ikan yang mempunyai potensi penyebaran hama dan penyakit ikan karantina.
 - f. BahwaLOBSTER termasuk JENIS IKAN, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 7 ayat (5) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 yaitu masuk dalam **jenis ikan crustaceae** (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya).
- 5) Bahwa terkait aturan yang melarang ukuran lobster untuk ditangkap,dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01/MEN-KP/I/2015 tanggal 06 Januari 2015 tentang Penangkapan Lobster (panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (portunus pelagicus spp), sesuai Pasal 3 berbunyi "**Penangkapan lobster (panulirus spp), kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (portunus pelagicus spp) dapat dilakukan dengan ukuran ;**
 - a) **Lobster (panulirus spp) dengan ukuran panjang karapas lebih dari 8 cm .**

Hal 44 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Kepiting (*Scylla* spp) dng ukuran lebar karapas lebih dari 15 cm .
- c) Rajungan (*portunus pelagicus* spp) dng ukuran lebar karapas lebih dari 10 cm

Maka berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan tersebut, Bibit Lobster milik Terdakwa 10.800 ekor dan berukuran sekitar 5 (lima) milimeter s/d 6 (enam) tersebut dan sudah disita oleh penyidik, merupakan **lobster yang dilarang untuk ditangkap**.

- 6) Benar bahwa benih lobster termasuk Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina, sebagaimana ada diatur dalam pasal 1 angka 6 UU Nomor 16 tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
- 7) Ahli menjelaskan bahwa pengertian dari suatu area ke area lain didalam dan atau keluar dari Wilayah Negara Kesatuan RI dikenakan tindakan karantina tersebut diatas lebih dilihat dari kepentingan untuk mencegah adanya penyebaran penyakit. Berdasarkan penjelasan pasal 3 huruf b UU Nomor 16 Tahun 1992 pengertian area meliputi daerah dalam suatu pulau, atau pulau, atau kelompok pulau di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran hama dan penyakit dan organisme pengganggu. Jadi apabila hasil penelitian ditemukan suatu wabah atau outbreak penyakit karantina disuatu tempat, dan tempat tersebut ditetapkan sebagai kawasan karantina, maka petugas karantina harus ada di kawasan tersebut.
- 8) Bahwa yang dimaksud dengan tindakan karantina berdasarkan pasal 1 angka 11 PP Nomor 15 tahun 2002 adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya hama dan penyakit ikan dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- 9) Bahwa Berdasarkan Permen KP Nomor 56/Kemen-KP/2014 tentang Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama Dan Penyakit Ikan Karantina tanggal 06 Oktober 2014, membagi wilayah kerja Karantina untuk Denpasar :
 - a) Wilayah Pelabuhan :
 - Pelabuhan Laut Benoa
 - Pelabuhan Penyeberangan Padang Bai
 - Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk

Hal 45 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelabuhan Laut Celukan Bawang.

b) Wilayah bandara :

- Bandara I Gusti Ngurah Rai

Bahwa berdasarkan Permen KP Nomor 56/Kemen-KP/2014 tentang Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama Dan Penyakit Ikan Karantina tanggal 06 Oktober 2014 tersebut maka **Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali masuk dalam kawasan yang ditetapkan sebagai Pintu Pengeluaran dan Pemasukan Karantina**

- 10) Dapat dijelaskan bahwa Bandara Ngurah Rai Bali telah ditetapkan sebagai Pintu Masuk dan Keluar Media Pembawa Penyakit Ikan dan Hewan Karantina, maka Wajib bagi **Terdakwa ISKANDAR dan HARI BINGARINGSIH** yang menyuruh sdri **CHRISTIYA AGUSTINA** untuk melaporkan kepada pihak Balai KIPM Kelas I Denpasar untuk dilakukan Tindakan Karantina berupa pengajuan permohonan pemeriksaan karantina dan selanjutnya dilakukan pemerikaan kesehatan dari biota yang akan dilalulintaskan.

Setelah keluar hasil yang menunjukkan bebas dari hama penyakit ikan tertentu maka dapat diterbitkan HC, tetapi karena benih lobster dilarang untuk diperdagangkan dan diekspor maka Balai KIPM Denpasar tidak dapat memproses permohonan tersebut

- 11) Dapat dijelaskan bahwa suatu daerah ditetapkan sebagai Pintu Pengeluaran dan Pemasukan Karantina menurut Kepmen KP Nomor 56/KEPMEN-KP/2014 adalah:

- a) Memiliki Sumber Daya Manusia Karantina.
- b) Mempunyai sarana dan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan penyakit ikan karantina.
- c) Tempat tersebut oleh institusi lain sudah ditetapkan sebagai pelabuhan atau bandara.

- 12) Bahwa atas perbuatan **Terdakwa ISKANDAR dan HARI BINGARINGSIH** yang menyuruh sdri **CHRISTIYA AGUSTINA** dapat dikenakan pasal Pasal 9 Jo Pasal 31 (1) UU Nomor 16 tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, karena Terdakwa akan mengeluarkan benih lobster tersebut keluar negeri melalui Pintu Pengeluaran dan Pemasukan Karantina yang telah ditetapkan melalui Kepmen KP Nomor 56/KEPMEN-KP/2014.

Hal 46 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13) Bahwa **Terdakwa ISKANDAR dan HARI BINGARINGSIH** yang menyuruh sdri **CHRISTIYA AGUSTINA** mengirimkan benih lobster sejak awal April 2017 sd tanggal 26 April 2007 ke Singapura melalui Bandara International I Gusti Ngurah Rai Bali **tidak disertai dengan Sertifikat Kesehatan (HC)** dari Balai Karantina Ikan Kelas I Denpasar, melanggar Pasal 31 (1) Jo Pasal 9 UU Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, yaitu "barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah)" dengan penjelasan sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan **Nomor : 56/MEN-KP/I/2016** tanggal 23 Desember 2016, Benih Lobster yang dibawa dan akan dikeluarkan dari Negara Republik Indonesia melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali oleh **Terdakwa ISKANDAR dan HARI BINGARINGSIH** yang menyuruh sdri **CHRISTIYA AGUSTINA** sebanyak 10.800 ekor dan berukuran sekitar 5 (lima) milimeter s/d 6 (enam) milimeter dan sudah disita oleh penyidik, merupakan **lobster yang dilarang untuk ditangkap dan diekspor**, sehinggal selanjutnya dilepasliarkan ke alam.
- 14) Bahwa benih lobster tersebut termasuk Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina, sebagaimana ada diatur dalam pasal 1 angka 6 UU Nomor 16 tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
- 15) Bahwa Bandara Ngurah Rai Bali telah ditetapkan sebagai Pintu Masuk dan Keluar Media Pembawa Penyakit Ikan dan Hewan Karantina, maka Wajib bagi **Terdakwa ISKANDAR dan HARI BINGARINGSIH** yang menyuruh sdri **CHRISTIYA AGUSTINA** untuk melaporkan kepada pihak Balai KIPM Kelas I Denpasar untuk dilakukan Tindakan Karantina berupa pengajuan permohonan pemeriksaan karantina dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan kesehatan dari biota yang akan dilalulintaskan. Setelah keluar hasil yang menunjukkan bebas dari hama penyakit ikan tertentu maka dapat diterbitkan Sertifikat Kesehatan (Health Certificate).

Hal 47 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.



Oleh karena itu wajib bagi **Terdakwa ISKANDAR dan HARI BINGARINGSIH** yang menyuruh sdri **CHRISTIYA AGUSTINA** yang mengirimkan benih lobster sebagai Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina, keluar dari Wilayah Negara Republik Indonesia Tujuan Singapura wajib dikenakan **Tindakan Karantina** sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU Nomor 16 tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, yaitu ;

(1) Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang dimasukkan, dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam, dan/atau dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan Tindakan Karantina.

(2) Setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam dan/atau dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dikenakan Tindakan Karantina.

(3) Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia tidak dikenakan Tindakan Karantina, kecuali disyaratkan oleh negara tujuan.

Namun **Terdakwa ISKANDAR dan HARI BINGARINGSIH** yang menyuruh sdri **CHRISTIYA AGUSTINA** pada tanggal 26 April 2017 sekitar jam 20.30 WITA di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, telah membawa Benih Lobster sebanyak 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor ukuran 5 mm s/d 6 mm dan dimasukan kedalam 8 (delapan) kantong plastik yang dikemas dengan diisi oksigen lalu dimasukan kedalam 1 (satu) buah koper tujuan Singapura dibawa oleh **sdri CHRISTIYA AGUSTINA** tidak mengajukan permohonan pemeriksaan Karantina di Balai Karantina Ikan Kelas I Denpasar. Dengan demikian menurut Ahli bahwa **Terdakwa ISKANDAR dan HARI BINGARINGSIH** yang menyuruh sdri **CHRISTIYA AGUSTINA** telah *dengan sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan pasal 9 UU Nomor 16 tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan tersebut*

- 16) Dapat dijelaskan bahwa berdasarkan BA Pelepasliaran benih Lobster Nomor BAP.075/03.0/TU.210/IV/2017 tanggal 27 April 2017 Jumlah Barang bukti benih Lobster yang disita dari **sdri CHRISTIYA**

Hal 48 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.



AGUSTINA sebanyak 10.800 ekor dan disisihkan sebanyak 100 (seratus) ekor sebagai bukti untuk penyidikan.

17) Dapat dijelaskan bahwa Negara Singapura juga mensyaratkan adanya Tindakan Karantina terhadap komoditas perikanan yang dikeluarkan dari Negara Indonesia.

i. **AHLI - 2 Nama PERMANA YUDIARSO, S.T,M.T:** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1) Ahli bekerja pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI, sejak tahun 2013 dan Jabatan saya selaku Kepala Seksi Program dan Evaluasi, Kebangsaan Indonesia, Alamat, Alamat Kantor : BPSPDL DENPASAR Jl. Bypass Prof Ida Bagus Matra, Pering Gianyar Km 16,7.

2) Tugas dan tanggung jawab Ahli sehari-hari yaitu : Melaksanakan perlindungan, pelestarian, pemanfaatan sumber daya pesisir laut, dan pulau-pulau terkecil dan ekosistemnya, dan melaksanakan konservasi habitat, jenis dan genetika jenis ikan, melaksanakan pengawasan, lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi.

3) Bahwa Ahli menghadap kepada Penyidik Bareskrim Polri, berdasarkan Surat Permohonan Ahli dari Bareskrim Polri Nomor : B/92/IV/2017/Tipidter tanggal 28 April 2017

4) Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 5 (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan :

- Ikan adalah; semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di air dalam keadaan hidup atau hidup termasuk bagian-bagiannya;
- Pembudidayaan ikan adalah; kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
- sumber daya ikan adalah; potensi semua jenis ikan; Lingkungan sumber daya ikan adalah; perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;
- Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah

Hal 49 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perairan Indonesia;
 - b. ZEEI; dan
 - c. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat di usahakan serta lahanpembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.
- 5) Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 / PERMEN-KP / 2014 tentang WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA tanggal 14 April 2014 :

Pasal 1 : Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPN-RI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Pasal 2 ayat (1) : WPPN-RI sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diatas dibagi dalam 11 (sebelas) Wilayah Pengelolaan Perikanan, yaitu :

- a) WPPN-RI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;
- b) WPPN-RI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera daan Selat Sunda;
- c) **WPPN-RI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebe lah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat;**
- d) WPPN-RI 711 meliputi perairan Selat karimata, laut Natuna dan laut China Selatan;
- e) WPPN-RI 712 meliputi perairan Laut Jawa;
- f) WPPN-RI 713 meliputi perairan Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flo res dan laut Bali;
- g) WPPN-RI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;
- h) WPPN-RI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, laut Maluku, laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau;
- i) WPPN-RI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi, dan sebelah utara Pulau Halmahera;
- j) WPPN-RI 717 meliputi perairan Teluk Cenderawasih dan Samudera Pasifik;

Hal 50 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) WPPN-RI 718 meliputi perairan Laut Aru, laut Arafuru, dan laut Timor bagian Timur.
- 6) Bahwa berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 / PERMEN-KP / 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014 tersebut, maka perairan Peraian Jember, Malang dan Banyuwangi Jawa Timur masuk dalam WPPN-RI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat.
- 7) Bahwa berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 / PERMEN-KP / 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014 tersebut, maka perairan Peraian Lombok Tengah dan Lombok Timur Nusa Tenggara Barat masuk dalam WPPN-RI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat.
- 8) Berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 / PERMEN-KP / 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014 tersebut, maka kegiatan membawa benih lobster dari dari Peraian Lombok Tengah dan Lombok Timur Nusa Tenggara Barat yang dilakukan Terdakwa ISKANDAR SUKMANA dan HARI BINGARINGSIH sebanyak: 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor ukuran 5 mm s/d 6 mm, dan dimasukkan kedalam 8 (delapan) kantong plastik yang dikemas dalam plastik yang telah diisi oksigen dimasukkan kedalam 1 (satu) buah koper yang akan dibawa ke Singapura dengan menggunakan Pesawat Jet Star JQ-116 tujuan Denpasar- Singapur dengan cara menyuruh sdr CHRISTIYA AGUSTINA sebagai kurir pembawa benih lobster untuk membawa dan mengeluarkan benih lobster tersebut dari wilayah negara Indonesia yang manamana benih lobster tersebut adalah milik sdr ISKANDAR SUKMANA tersebut merupakan kegiatan Pengeluaran dari WPPN-RI 573, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 16 (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.
- 9) Bahwa berdasarkan pengetahuan ahli dan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 / PERMEN-KP / 2014 tentang Wilayah

Hal 51 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.



Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014 tersebut, maka kegiatan Terdakwa ISKANDAR SUKMANA dan HARI BINGARINGSIH yang menyuruh sdr. CHRISTIYA AGUSTINA membawa dan mengeluarkan Benih Lobster Yang Dilarang dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) dan **Tanpa Tindakan Karantina** benih lobster sebanyak: 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor ukuran 5 mm s/d 6 mm, dan dimasukkan kedalam 8 (delapan) kantong plastik yang dikemas dalam plastik yang telah diisi oksigen dimasukkan kedalam 1 (satu) buah koper yang akan dibawa ke Singapura dengan menggunakan Pesawat Jet Star JQ-116 tujuan Denpasar- Singapura. yang manamana benih lobster tersebut adalah milik sdr ISKANDAR SUKMANA merupakan kegiatan membawa benih Lobster Keluar dari WPPN-RI 573 sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 16 (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah dirubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

- 10) Bahwa Terdakwa ISKANDAR SUKMANA dan HARI BINGARINGSIH yang menyuruh sdr. CHRISTIYA AGUSTINA membawa dan mengeluarkan benih lobster yang dilarang dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI - 573) maka menurut hemat Ahli kepada Terdakwa dapat dikenakan Pasal 16 (1) Jo Pasal 88 UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009, yang berbunyi yaitu **"Setiap orang dilarang memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikanyang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau Keluar Wilayah Pengelolaan Perikanan RI"**, dengan penjelasan sebagaimana fakta-fakta yang disampaikan oleh penyidik pada halaman 8 poin (a) s/d point (j) tersebut, bahwa :

- a) Bahwa Terdakwa mengetahui benih lobster tersebut dilarang untuk di ekport ke luar negeri. Terdakwa mengetahuinya dari berita di Televisi terkait larangan pengeluaran benih lobster. Meskipun Terdakwa mengetahui adanya larangan tersebut tetapi masih mau mengeluarkan benih lobster karena mendapatkan upah
Maka menurut hemat Ahli, bahwa **Terdakwa** ISKANDAR SUKMANA dan HARI BINGARINGSIH merupakan termasuk **"unsur setiap**

Hal 52 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.



orang yang dengan sengaja” mengetahui bahwa benih lobster yang dikeluarkan tersebut dilarang dikeluarkan dari wilayah Pengelolaan Perikanan Rloleh Terdakwa menghendaki perbuatan yang dilarang tersebut dengan mengeluarkan benih lobster tersebut dari wilayah Republik Indonesia menuju Singapura dengan pesawat Jet Star JQ-116 via Bandara Igusti Ngurah Rai Denpasar Bali dengan menyuruh sdr. sdr. CHRISTIYA AGUSTINA membawa dan mengeluarkan Benih Lobster Yang Dilarang dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) dan **Tanpa Tindakan Karantina**

- b) Berdasarkan keterangan Terdakwa ISKANDAR SUKMANA dan HARI BINGARINGSIH yang menyuruh sdr. CHRISTIYA AGUSTINA yang membawa dan mengeluarkan Benih Lobster Yang Dilarang dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) dan **Tanpa Tindakan Karantina** benih lobster sebanyak: 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor ukuran 5 mm s/d 6 mm, dan dimasukkan kedalam 8 (delapan) kantong plastik yang dikemas dalam plastik yang telah diisi oksigen dimasukkan kedalam 1 (satu) buah koper yang akan dibawa ke Singapura dengan menggunakan Pesawat Jet Star JQ-116 tujuan Denpasar- Singapura yang dibeli oleh sdr ISKANDAR dari pengepul di Lombok tengah serta sdr ISKANDAR SUKMANA menampung benih lobster tersebut sampai di rumah tempat tinggalnya yang beralamat di Jl. Mekar 2 Blok C 4 No. 12 Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali tersebut selanjutnya dilakukan packing ulang. Benih Lobster tersebut Berasal dari Perairan Lombok Tengah dan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 / PERMEN-KP / 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014 tersebut, maka **Perairan Lombok Tengah dan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat masuk dalam WPPN-RI 573** meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat; maka **tersebut merupakan kegiatan mengeluarkan ikan atau benih lobster dari WPPN-RI 573.**

- c) Dengan demikian menurut pendapat Ahli, kegiatan Terdakwa ISKANDAR SUKMANA dan HARI BINGARINGSIH yang menyuruh

Hal 53 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri.CHRISTIYA AGUSTINA membawa dan mengeluarkan Benih Lobster Yang Dilarang dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) dan **Tanpa Tindakan Karantina** benih lobster sebanyak: 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor ukuran 5 mm s/d 6 mm, dan dimasukkan kedalam 8 (delapan) kantong plastik yang dikemas dalam plastik yang telah diisi oksigen dimasukkan kedalam 1 (satu) buah koper yang akan dibawa ke Singapura dengan menggunakan Pesawat Jet Star JQ-116 tujuan Denpasar- Singapura. yang manamana benih lobster tersebut adalah milik sdr ISKANDAR SUKMANA dan benih lobster tersebut berasal dari Perairan Lombok Tengah dan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat tersebut merupakan kegiatan mengeluarkan ikan atau benih lobster dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Repblik Indonesia (WPPN – RI 573)".

- d) Bahwa mengeluarkan ikan atau benih lobster **merugikan sumber daya ikan**, yang diketahuinya bahwa ikan jenis benih lobster tersebut dilarang untuk ditangkap dan diperdagangkan sebagaimana dasar pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang pelarangan penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) yang menyebutkan bahwa dikeluarkan permen tersebut karena keberadaan dan ketersediaan stock species lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Sylla spp*), dan rajungan (*portunus palagicus spp*) telah mengalami penurunan populasi, sehingga perlu dilakukan pembatasan penangkapan terhadap lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Sylla spp*), dan rajungan (*portunus palagicus spp*), sehingga dapat menjaga keberdaan dan ketersediaan stock ketiga species tersebut.
- e) Bahwa apabila penangkapan dan perdagangan benih lobster tersebut tidak mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang pelarangan penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) tersebut, maka akan berdampak **merugikan Sumber Daya Ikan**, mengingat species tersebut berdasarkan konsideran menimbang Permen KP Nomor 01/MEN-KP/I/2015 tanggal 06 Januari 2015 telah mengalami penurunan

Hal 54 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



populasi diberbagai wilayah sehingga perlu menjaga keberadaan dan ketersediaan stok species tersebut.

- f) Dengan demikian menurut pendapat Ahli bahwa kegiatan Terdakwa ISKANDAR SUKMANA dan HARI BINGARINGSIH yang menyuruh sdr. CHRISTIYA AGUSTINA membawa dan mengeluarkan Benih Lobster Yang Dilarang dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) dan **Tanpa Tindakan Karantina** benih lobster sebanyak: 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor ukuran 5 mm s/d 6 mm, dan dimasukkan kedalam 8 (delapan) kantong plastik yang dikemas dalam plastik yang telah diisi oksigen dimasukkan kedalam 1 (satu) buah koper yang akan dibawa ke Singapura dengan menggunakan Pesawat Jet Star JQ-116 tujuan Denpasar- Singapura. yang manamana benih lobster tersebut adalah milik sdr ISKANDAR SUKMANA serta menampung benih lobster tersebut sampai di rumah tempat tinggalnya yang beralamat di Jl. Mekar 2 Blok C 4 No. 12 Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali tersebut selanjutnya dilakukan packing ulang. Benih Lobster tersebut Berasal dari Perairan Lombok Tengah dan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat tersebut adalah dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016”.

- 11) Ahli menjelaskan bahwa Pengertian unsur kata **Mengadakan** dan **Mengedarkan** adalah sebagai berikut :

Menurut Kamus Bahasa Indonesia oleh Panji Gunawan, Penerbit Pustaka Gama Surabaya, cetakan 2015 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Drs. Ahmad A.K. Muda cetakan I tahun 2006, Penerbit Reality Publisher, bahwa :

Pengertian Mengadakan adalah menciptakan, menjadikan, *menyebabkan ada*, menyediakan (uang, perlengkapan, barang, tempat, dsb). Hal ini dapat berarti hanya *menyebabkan ada* atau *menyediakan barang / benih lobster* saja.

Pengertian Mengedarkan (kk) membawa keliling menjajakan, menyampaikan surat dari alamat ke alamat lain. Hal ini dapat berarti membawa benih lobster harus sampai ketempat tujuan / pembeli lobster sebagai unsur *mengedarkan ikan (benih Lobster) yang dilarang keluar dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPRI 573) dari Pelabuhan Ratu Sukabumi*

Hal 55 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.



tujuan Jakarta”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Sehingga dari pengertian tersebut diatas, maka unsur kata mengadakan dan Mengedarkan dalam Unsur pasal “**Mengadakan, Mengedarkan ikan (benih Lobster) yang dilarang keluar dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPRI 573) dari Perairan Lombok Tengah dan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat benih lobster sebanyak: 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor ukuran 5 mm s/d 6 mm, dan dimasukkan kedalam 8 (delapan) kantong plastik yang dikemas dalam plastik yang telah diisi oksigen dimasukkan kedalam 1 (satu) buah koper yang akan dibawa ke Singapura dengan menggunakan Pesawat Jet Star JQ-116 tujuan Denpasar- Singapura**”, yaitu Terdakwa telah *mengadakan / menyebabkan ada / menyediakan* benih Lobster yang sebelumnya tidak ada karena dilarang ditangkap menjadikan / menyebabkan ada benih lobster tersebut.

Dengan demikian menurut pendapat Ahli, bahwa Terdakwa ~~Terdakwa~~ISKANDAR SUKMANA dan HARI BINGARINGSIH telah mengadakan, mengedarkan benih lobster sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal “**Mengadakan dan mengedarkan benih lobster yang dilarang keluar dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPRI 573) dari Perairan Lombok Tengah dan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat benih lobster sebanyak: 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor ukuran 5 mm s/d 6 mm, dan dimasukkan kedalam 8 (delapan) kantong plastik yang dikemas dalam plastik yang telah diisi oksigen dimasukkan kedalam 1 (satu) buah koper yang akan dibawa ke Singapura dengan menggunakan Pesawat Jet Star JQ-116 tujuan Denpasar- Singapura.**

- 12) Dapat ahli jelaskan setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan terjadinya tindak pidana perikanan atau turut serta membantu melakukan terjadi tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 16 (1) Jo Pasal 88 UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009, maka dapat dihukum sebagai pelaku tindak

Hal 56 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.



pidana, Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut.

Sehingga menurut Ahli apabila terdapat bukti, petunjuk dan saksi yang menjelaskan bahwa **Sdr. SUAEB dan sdr ZULFIKAR MAILUPI**

Alias OPIK yang mana sdr SUAEB yang membeli benih lobster dari sdr ISKANDAR SUKMANA tersebut dari Perairan Lombok Tengah dan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat selanjutnya dipacking oleh sdr.ZULFIKAR MAILUPI Alias OPIK,yang selanjut setelah dipacking dibantu oleh sdri. CHRISTIYA AGUSTINA atas suruhan TerdakwaISKANDAR SUKMANA dan HARI BINGARINGSIH untuk membawa dan mengeluarkan Benih Lobster Yang Dilarang dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) dan **Tanpa Tindakan Karantina** benih lobster sebanyak: 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor ukuran 5 mm s/d 6 mm, dan dimasukkan kedalam 8 (delapan) kantong plastik yang dikemas dalam plastik yang telah diisi oksigen dimasukkan kedalam 1 (satu) buah koper yang akan dibawa ke Singapura dengan menggunakan Pesawat Jet Star JQ-116 tujuan Denpasar- Singapura, maka **Sdr. SUAEB dan sdr ZULFIKAR MAILUPI Alias OPIK** dapat diduga sebagai pelaku yang ikut serta melakukan kegiatan tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 16 (1) Jo Pasal 88 UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009.-----
Demikian juga terhadap pihak – pihak lain baik yang menyuruh, membantu, membeli atau memperdagangkan benih lobster yang dilarang tersebut *berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016*” dapat dikenakan Pasal 16 (1) Jo Pasal 88 UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi saksi dan keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 57 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dapat saya jelaskan bahwa dalam pemeriksaan selaku terdakwa terhadap saya saat ini, saya tidak didampingi oleh pengacara / penasehat hukum.
- b. Dapat saya jelaskan bahwa sebab saya diperiksa selaku terdakwa saat ini dikarenakan saya telah diamankan oleh Tim Bareskrim Polri dan Petugas BKIPM Kelas I Denpasar Bali karena kedatangan membawa barang berupa 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor benih baby lobster di Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali.
- c. Dapat saya jelaskan bahwa benih baby lobster sebanyak 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor tersebut akan dibawa ke negara Singapura dengan menggunakan pesawat terbang Jetstar pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 sekira pukul 21.20 WITA.
- d. Dapat saya jelaskan bahwa benih baby lobster sebanyak 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor tersebut dibawa ke Negara Singapura dalam rangka untuk dijual dengan maksud mendapatkan keuntungan.
- e. Cara saya sehingga dapat membawa benih baby lobster sebanyak 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor tersebut ke Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar – Bali dan selanjutnya akan dibawa ke negara Singapura untuk dijual dalam rangka mendapatkan keuntungan yaitu benih baby lobster sebanyak 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor tersebut dimasukkan ke dalam 8 (delapan) kantong plastik bening yang didalamnya terdapat busa, selanjutnya ditutupi dengan tumpukan baju bekas dan dikemas dengan menggunakan tas koper plastik warna hitam
- f. Dapat saya jelaskan bahwa pemilik dari barang berupa 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor benih baby lobster yang ditempatkan ke dalam tas koper plastik warna hitam yang selanjutnya saya bawa ke Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali untuk dibawa ke Negara Singapura tersebut adalah saudara ISKANDAR, laki-laki, umur sekira 35 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di jalan Mekar 2 Blok C-IV No. 12 Kel. Pemogan – Kota Denpasar Provinsi.
- g. Dapat saya jelaskan cara sehingga saya dapat membawa barang berupa 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor benih baby lobster milik saudara ISKANDAR tersebut ke Bandara Udara Internasional I

Hal 58 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali yaitu : Pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 sekira pukul 15.00 WITA, saya dihubungi oleh saudari RINA (pacar saudara ISKANDAR) via handphone dan memerintah saya untuk datang ke tempat tinggalnya yang berada di jalan Mekar 2 Blok C IV No. 12 Pemogan – Denpasar – Bali pukul 18.00 WITA. Mendapat perintah dari saudari RINA tersebut selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA, saya berangkat dari rumah saya ke rumah saudari RINA dengan menggunakan Grab Taxi dan sampai di rumah saudari RINA kurang lebih pukul 18.30 WITA. Sesampainya disana, sekira pukul 19.00 WITA saya diajak oleh saudari RINA dan saudara ISKANDAR masuk ke dalam mobilnya dan kami berangkat ke Bali Mall Galery, sesampai di depan Bali Mall galery saya disuruh oleh saudara ISKANDAR untuk berangkat ke Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali menggunakan taksi dengan membawa tas koper warna hitam yang berisi 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor benih lobster yang ditempatkan di bagasi mobilnya. Mendapat perintah dari saudara ISKANDAR tersebut selanjutnya saya keluar dari mobil saudara ISKANDAR dan pergi ke Taksi tersebut dengan membawa tas koper plastik warna hitam milik saudra ISKANDAR yang berisikan benih baby lobster sebanyak 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor tersebut dan masuk ke dalam taksi serta melanjutkan perjalanan ke Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali. Sesampainya di bandara sekira pukul 20.30 WITA, saat saya memasukkan tas milik saudara ISKADAR ke dalam alat pemeriksaan X-Ray dalam rangka mengurus chekin tiket penerbangan saya ke Bandara dengan menggunakan pesawat Jetstar, ternyata petugas bandara mendeteksi adanya benih baby lobster di dalam tas tersebut dan selanjutnya saya dan barang buti berupa tas koper warna hitam berisikan benih baby lobster milik saudara ISKANDAR tersebut dibawa dan diamankan ke kantor BKIPM Kelas I Denpasar – Bali dalam rangka dilakukan penyidikan.

- h. Dapat saya jelaskan bahwa yang menyiapkan akomodasi saya berupa tiket pesawat ke negara Singapura dalam rangka melakukan pengiriman terhadap benih baby lobster milik saudara ISKANDAR dengan jumlah 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor ke negara Singapura tersebut adalah saudara ISKANDAR sendiri.

Hal 59 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Dapat saya jelaskan bahwa saya melakukan pengiriman benih baby lobster milik saudara ISKANDAR hingga saat ini sudah berjalan sebanyak 3 (tiga) kali dengan perincian yaitu :
- 1) Pada tanggal 06 April 2017, saya melakukan pengiriman benih baby lobster milik saudara ISKANDAR ke negara Singapura melalui Bandara Udara Internasional Lombok.
 - 2) Pada tanggal 19 April 2017 saya melakukan pengiriman benih baby lobster milik saudara ISKANDAR yang kedua kalinya melalui Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali
 - 3) Pada tanggal 26 April 2017 saya melakukan pengiriman benih baby lobster milik saudara ISKANDAR yang ketiga kali melalui Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar - Bali, namun belum sempat terkirim ke negara Singapura sudah diamankan terlebih dahulu oleh petugas BKIPM Kelas I Denpasar Bali dan Penyidik Bareskrim Polri.
- j. Dapat saya jelaskan bahwa dalam melakukan pengiriman barang berupa benih baby lobster milik saudara ISKANDAR tersebut ke negara Singapura, saya mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk satu kali pengiriman. Upah tersebut diserahkan kepada saya dengan cara transfer ke rekening tabungan saya yang terdapat di BRI dengan nomor rekening 1068-01002500-504 dan BCA namun saya tidak ingat nomor rekeningnya. Orang yang melakukan pengiriman uang untuk upah jasa pengiriman barang berupa benih baby lobster milik saudara ISKANDAR tersebut adalah saudari RINA (pacar saudara ISKANDAR), hal tersebut saya ketahui karena setelah uang tersebut ditransfer ke rekening tabungan saya, saudari RINA selalu memberitahukan kepada saya via handphone dan via BBM (Blackberry Messenger).
- k. Sepengetahuan saya benih baby lobster milik saudara ISKANDAR yang saya kirim ke negara Singapura tersebut berasal dari Lombok – Provinsi Nusa Tenggara Barat, saya mengetahui hal tersebut dari saudari RINA (pacar saudara ISKANDAR) dan saudara ISKANDAR adalah orang asli Lombok – Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- l. Dapat saya jelaskan bahwa saat saya melakukan pengiriman benih baby lobster milik saudara ISKANDAR pertama kali pada tanggal 06 April 2017, saat sampai di negara Singapura saya dijemput oleh 3 (tiga) orang Indonesia yang diantaranya bernama JAKA, dengan ciri-

Hal 60 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ciri tinggi 170 cm, kulit sawo matang, berambut cepak lurus, berbadan gemuk, umur sekira 30 tahun. YOSI ciri-ciri berbadan sekitar 178 cm, berbadan sedannng, kulit hitam, rambut lurus pendek, umur sekira 30 tahun dan GUN dengan ciri ciri tinggi 178 sekitar cm, berbadan gemuk, rambut lurus pendek, kulit sawo matang serta 2 (dua) orang warganegara Singapura yang mengaku bernama FARHAN dengan ciri-ciri berbadan kurus dengan tinggi 168 cm, kulit putih, gigi ompong, logat bahas inggris dan china sedangkan yang satunya saya tidak ingat namanya.

m. Dapat saya jelaskan bahwa :

- 1) Saya kenal dengan saudari sejak kecil karena saudari RINA merupakan anak dari kakak kandung bapak saya namun kami sudah lama gak pernah bertemu dan pada tahun 2009 saya bertemu kembali dengan saudari RINA sampai dengan saat ini.
- 2) Saya kenal dengan saudara ISKANDAR sejak bulan Maret 2017 hingga saat ini, saya kenal saudara ISKANDAR dari Saudari RINA karena saudara ISKANDAR merupakan pacar saudari RINA, saya tidak ada hubungan keluarga dengan saudara ISKANDAR, hubungan saya dengan saudara ISKANDAR hanya sebatas pemilik benih baby lobster dengan pengantar benih baby lobster.

n. Dapat saya jelaskan bahwa dalam melakukan pengiriman benih baby lobster milik saudara ISKANDAR sebanyak 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor tersebut saya sama sekali tidak memiliki perizinan apapun dari pihak yang berwenang.

o. Ya, saya mengetahui, namun kegiatan tersebut saya lakukan karena saya diminta tolong oleh saudari RINA dan saya juga mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saudara ISKANDAR untuk setiap kali pengiriman.

p. Dapat saya jelaskan bahwa perananan saudara ISKANDAR dalam usaha kegiatan pengiriman benih baby lobster dari Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali tersebut adalah selaku orang yang menyediakan barang berupa benih baby lobster, memerintahkan saya dan menyiapkan tiket pesawat saya dari Denpasar bali ke Singapura serta selaku orang yang memberikan uang upah jasa pengiriman benih baby lobster dari Denpasar Bali ke – Singapura.



- q. Dapat saya jelaskan bahwa peranan saudari RINA dalam usaha kegiatan pengiriman benih baby lobster yang saya lakukan yaitu sebagai orang yang mengajak saya untuk melakukan pengiriman benih baby lobster ke Singapura dan menjanjikan upah sejumlah uang serta membantu saudara ISKANDAR untuk menyiapkan benih baby lobster yang akan saya bawa ke negara Singapura.
- r. Dapat saya jelaskan bahwa saya bersama-sama saudara ISKANDAR dan saudari RINA berangkat dari rumah saudari RINA menggunakan mobil milik saudari RINA yaitu mobil merk Honda, jenis Jazz, warna silver, nomor polisinya saya tidak ingat. Saat kami berangkat ke Bali Mall Galeri benih baby lobster tersebut ditempatkan di dalam bagasi mobil.
- s. Benar, saya masih dapat mengenallinya, karena saudari HARI BINARINGSIH adalah orang yang biasa saya panggil RINA, yang mengajak saya melakukan pengiriman benih baby lobster milik saudara ISKANNDAR dari Denpasar Bali ke negara Singapura.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor benih baby Lobster jenis mutiara.
- b. 1(satu) buku paspor atas nama CHRISTIYA AGUSTINA.
- c. 1 (satu) buah tas koper plastik warna hitam.
- d. 18 (delapan belas) potong pakaianbekas.
- e. 8 (delapan) lembar kantong plastik bening.
- f. 8 (delapan) lembar busa.
- g. 1 (satu) unit handphone merk samsung type S-6 warna hitam berikut kartu perdana 0821-4423-7903.
- h. 1 (satu) lembar invoice / packing list CV. Putra Abadi, Date : 26 – 04 – 17, consignee STRONG BOW, BLK 3029A UB ROAD 3 #01-95, Singapore 408661, permit No. IG7D422310J.
- i. 2 (dua) lembar Cargo Clearance Permit, permit No IG7D422310J.
- j. 1 (satu) lembar tiket Jetstar tanggal 18 April 17 FLT : JQ116, seat 8F, nama Agustina / Christiya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 15.00 WITA terdakwa dihubungi oleh saksi Hari Binaringsih (pacar saksi Iskandar

Hal 62 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmana) untuk datang ke tempat tinggal saksi Iskandar Sukmana di JL Mekar 2 Blok C4 No.12 Pemogan Kec.Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali pada pukul 18.00 WITA untuk membawa benih lobster ke Singapura melalui Bandar udara internasional Ngurah Rai.

- Bahwa setelah dihubungi saksi Hari Binaringsih, terdakwa kemudian pergi ke ke tempat tinggal saksi Iskandar Sukmana dan setiba di lokasi terdakwa kemudian bersama dengan saksi Hari Binaringsih dan saksi Iskandar Sukmana pergi ke Bali Mall Galery dengan membawa 1 (satu) koper plastik warna hitam milik saksi Iskandar Sukmana berisi benih lobster.
- Bahwa setiba di depan Bali Mall Galery, terdakwa diturunkan saksi Iskandar Sukmana lalu menggunakan taxi pergi ke Bandar udara internasional Ngurah Rai untuk berangkat ke Singapura dengan menggunakan maskapai penerbangan Jetstar 116 dengan membawa koper berisi benih lobster.
- Bahwa setiba di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai sekira pukul 21.00 WITA, terdakwa menuju ke terminal keberangkatan internasional dengan membawa koper berisi lobster dan saat koper terdakwa dilakukan pemeriksaan X-Ray oleh petugas Airport Security Screening Squad Leader (AVSEC) yaitu saksi I Komang Gede Arimbawa ditemukan tampilan barang yang mencurigakan dimonitor lalu saat koper dibuka oleh saksi I Komang Gede Arimbawa dihadapan terdakwa ditemukan 8 (delapan) platik bening berisi benih lobster yang ditumpuk dalam pakaian didalam koper yang dibawa oleh terdakwa sehingga terdakwa beserta koper berisi benih lobster langsung diamankan saksi I Komang Gede Arimbawa.
- Bahwa benih lobster yang dibawa terdakwa adalah milik saksi Iskandar Sukmana berasal dari perairan Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibeli saksi Iskandar Sukmana dari para pengepul yang terdapat di daerah Kota Praya Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan harga Benih lobster jenis pasir seharga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah)/ekor dan Benih lobster jenis Mutiara seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)/ekor dan dijual kembali kepada sdr.SUAEB untuk dikirim ke Singapura dengan harga Benih lobster jenis pasir seharga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah)/ekor dan benih lobster jenis mutiara seharga Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah)/ekor

Hal 63 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali membawa benih lobster ke Singapura terdakwa dipersiapkan tiket pesawat dan diberi upah oleh saksi Iskandar Sukmana sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayarkan oleh saksi Hari Binaringsih via transfer ke rekening terdakwa di Bank BRI No.Rekening 1068-01002500504 dan di Bank BCA.
- Bahwa terdakwa telah membawa benih lobster milik saksi Iskandar Sukmana ke Singapura sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 06 April 2017, tanggal 19 April 2017 dan pengiriman yang dilakukan terdakwa pada Tanggal 26 April 2017 sebanyak \pm 10.800 ekor yang berhasil digagalkan petugas Airport Security Screening Squad Leader (AVSEC) yang kemudian diserahkan kepada Petugas BKIPM Kelas I Denpasar Bali dan petugas Kepolisian dari Mabes Polri untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perikanan PERMANA YUDIARSO, ST.,MT dijelaskan yaitu sebagai berikut:
- Bahwa keberadaan dan ketersediaan stock species lobster (*Panulirus spp*), telah mengalami penurunan populasi, sehingga perlu dilakukan pembatasan penangkapannya untuk menjaga keberadaan stock species lobster (*Panulirus spp*), maka berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (*Panulirus spp*), kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus spp*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia, penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*) dari wilayah Negara Republik Indonesia termasuk menjual benih lobster dilarang untuk lobster yang berukuran panjang karapas di bawah 8 (delapan) cm atau berat di bawah 200 (dua ratus) gram per ekor sehingga membawa benih lobster dengan ukuran sekitar 0,5 cm s/d 0,6 cm ke luar Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dilarang oleh Pemerintah.
- Bahwa benih baby lobster yang berjumlah total kurang lebih sebanyak \pm 10.800 ekor yang disita petugas kepolisian dari terdakwa diperoleh berasal dari Perairan Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 / PERMEN-KP / 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014 tersebut, Perairan Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, disingkat dengan WPPN-RI,

Hal 64 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya WPPN-RI 573 yang meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat

- Bahwa perbuatan terdakwa membawa benih lobster dari Perairan Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat masuk untuk dibawa ke Singapura melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali merupakan kegiatan pengeluaran dari WPPN-RI 573.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis akan langsung memilih untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 jo.pasal 16 ayat 1 UU RI. Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI. Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
5. Dilakukan secara berlanjut;

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang dalam unsur di atas adalah menunjuk orang perorangan sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dipandang mampu secara hukum mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana

Hal 65 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan dan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang terdakwa sebagai subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar bernama CHRISTIYA AGUSTINA yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka hal itu membuktikan bahwa Terdakwa CHRISTIYA AGUSTINA adalah orang yang sehat secara rohani (tidak sedang terganggu mentalnya), sehingga dipandang mampu secara hukum mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi, namun terbukti tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur essensiil berikut ini;

Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur tersebut di atas, dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

(1)

- Bahwa pada hari pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, Sekira pukul 20.30 WITA, kami mendapatkan informasi bahwa dari personil BKIPM Kelas I Denpasar – Bali bahwa telah diamankan pelaku yang membawa benih lobster atas nama CHRISTIYA AGUSTINA tersebut berikut barang buktinya oleh Aviation Security Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali dan personil BKIPM Kelas I Denpasar Balitampa disertai Sertifikat Kesehatan dari Balai Karantina Ikan Kelas I Denpasar – Bali tujuan pengiriman negara Singapura dengan modus operandi yaitu benihlobster tersebut disimpan di dalam tas koper plastik warna hitam kemudian dibawa dengan naik pesawat udara Jet Star JQ-116 melalui Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali. Mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi dan Tim Bareskrim melakukan

Hal 66 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinasi dengan pihak BKIPM Kelas I Denpasar Bali untuk melakukan monitoring dan pengamanan awal terhadap pelaku tersebut.

- Dari hasil keterangan terdakwa CRISTIYA AGUSTINA bahwa dirinya diperintah oleh saudara ISKANDAR dan HARI BINGARINGSIH Alias RINA dengan cara melakukan pengiriman benih babi lobster sebanyak 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor menggunakan koper di Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali.
- Berdasarkan hasil interogasi dan pemeriksaan terhadap terdakwa CHRISTIYA AGUSTINA selanjutnya Tim melakukan pencarian dan pengejaran terhadap orang yang bernama ISKANDAR dan HARI BINGARINGSIH Alias RINA serta dan mendatangi Hotel Swaloka yang berada di jalan Glogor Carik Denpasar – Bali untuk melakukan pengamanan terhadap saudara ISKANDAR dan HARI ke kantor BKIPM Kelas I Denpasar - Bali dan Selanjutnya pelaku bernama ISKANDAR SUKMANA, HARI BINGARINGSIH ALIAS RINA serta barang bukti diamankan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

(2) I KOMANG GEDE ARIMBAWA:

bahwa terdakwa CRISTIYA AGUSTINA diamankan oleh Saksi dengan membawa tas koper hitam yang berisikan 8 (delapan) kantong plastik berisikan benih Lobster yang di tangkap pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar jam 20.30 Wita, di Bandara Ngurah Rai Denpasar.

Berdasarkan hasil introgasi awal yang Saksi lakukan terhadap penumpang yang membawa tas koper plastik warna hitam berisikan benih lobser bernama CHRISTIYA AGUSTINA bahwa barang tersebut bukanlah miliknya melainkan titipan milik temannya bernama RINA dengan alamat tempat tinggal di jalan mekar 2 Blok C IV / 12 Pemogan – Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali

(3) ISKANDAR SUKMANA dan HARI BINGARINGSIH Alias RINA :

bahwa benar, telah memerintahkan terdakwa CHRISTIYA AGUSTINA untuk melakukan pengiriman terhadap benih lobster sebanyak 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor yang dikemas ke dalam 8 (delapan) kantong plastik dan selanjutnya dimasukkan ke dalam tas koper plastik warna hitam ke negara Singapura melalui Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar jam 20.30 Wita;

Hal 67 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, telah nampak sikap bathin Terdakwa yang mengetahui kalau yang dibawa ke Singapura itu adalah benih lobster dan sengaja disembunyikan didalam koper agar tidak diketahui oleh petugas karena tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut karena terdorong oleh upah yang diberikan oleh Dasini, dimana perbuatan Terdakwa yang demikian adalah termasuk kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 UU RI No.45 tahun 2009 Jo UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan telah dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan "ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya berada didalam lingkungan perairan" sedangkan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (6) dijelaskan bahwa jenis ikan adalah sebagaimana dalam poin b adalah Udang Rajungan, Kepiting dan sebagainya (Crustacea)".

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*) telah diatur pembatasan ukuran lobster, kepiting dan rajungan yang boleh ditangkap sebagai berikut yaitu:

Penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (*Panulirus spp*) dengan Harmonized System Code 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00 dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

- Tidak dalam kondisi bertelur dan
- Ukuran panjang Karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram perekor ;

Menimbang, bahwa keberadaan dan ketersediaan stock species lobster (*Panulirus spp*), telah mengalami penurunan populasi, yang dapat membuat keberadaan stock species lobster (*Panulirus spp*), tidak terjaga sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (*Panulirus spp*), kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia, penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*) dari wilayah Negara Republik Indonesia termasuk menjual benih lobster dilarang untuk lobster yang berukuran panjang karapas di bawah 8 (delapan) cm atau berat di bawah 200 (dua ratus) gram per ekor sehingga membawa benih lobster dengan ukuran sekitar 5 (lima) mm s/d 6 (enam) mm ke Singapura dilarang oleh Pemerintah, sekitar 8.245 (delapan ribu dua ratus empat puluh lima) ekor benih lobster yang dibawa oleh terdakwa SITI KHOTIJAH Binti MUCHIDI berasal dari perairan Lombok yang berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014, masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, disingkat dengan WPPN-RI, khususnya WPPN-RI 573 yang meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur di atas di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 15.00 WITA terdakwa dihubungi oleh saksi Hari Binaringsih (pacar saksi Iskandar Sukmana) untuk datang ke tempat tinggal saksi Iskandar Sukmana di JL Mekar 2 Blok C4 No.12 Pemogan Kec.Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali pada pukul 18.00 WITA untuk membawa benih lobster ke Singapura melalui Bandar udara internasional Ngurah Rai.
- Bahwa setelah dihubungi saksi Hari Binaringsih, terdakwa kemudian pergi ke ke tempat tinggal saksi Iskandar Sukmana dan setiba dilokasi terdakwa kemudian bersama dengan saksi Hari Binaringsih dan saksi Iskandar Sukmana pergi ke Bali Mall Galery dengan membawa 1 (satu) koper plastik warna hitam milik saksi Iskandar Sukmana berisi benih lobster.
- Bahwa setiba di depan Bali Mall Galery, terdakwa diturunkan saksi Iskandar Sukmana lalu menggunakan taxi pergi ke Bandar udara internasional Ngurah Rai untuk berangkat ke Singapura dengan menggunakan maskapai penerbangan Jetstar 116 dengan membawa koper berisi benih lobster.
- Bahwa setiba di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai sekira pukul 21.00 WITA, terdakwa menuju ke terminal keberangkatan

Hal 69 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



internasional dengan membawa koper berisi lobster dan saat koper terdakwa dilakukan pemeriksaan X-Ray oleh petugas Airport Security Screening Squad Leader (AVSEC) yaitu saksi I Komang Gede Arimbawa ditemukan tampilan barang yang mencurigakan dimonitor lalu saat koper dibuka oleh saksi I Komang Gede Arimbawa dihadapan terdakwa ditemukan 8 (delapan) platik bening berisi benih lobster yang ditumpuk dalam pakaian didalam koper yang dibawa oleh terdakwa sehingga terdakwa beserta koper berisi benih lobster langsung diamankan saksi I Komang Gede Arimbawa.

- Bahwa benih lobster yang dibawa terdakwa adalah milik saksi Iskandar Sukmana berasal dari perairan Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibeli saksi Iskandar Sukmana dari para pengepul yang terdapat di daerah Kota Praya Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan harga Benih lobster jenis pasir seharga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah)/ekor dan Benih lobster jenis Mutiara seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)/ekor dan dijual kembali kepada sdr.SUAEB untuk dikirim ke Singapura dengan harga Benih lobster jenis pasir seharga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah)/ekor dan benih lobster jenis mutiara seharga Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah)/ekor
- Bahwa setiap kali membawa benih lobster ke Singapura terdakwa dipersiapkan tiket pesawat dan diberi upah oleh saksi Iskandar Sukmana sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayarkan oleh saksi Hari Binaringsih via transfer ke rekening terdakwa di Bank BRI No.Rekening 1068-01002500504 dan di Bank BCA.
- Bahwa terdakwa telah membawa benih lobster milik saksi Iskandar Sukmana ke Singapura sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 06 April 2017, tanggal 19 April 2017 dan pengiriman yang dilakukan terdakwa pada Tanggal 26 April 2017 sebanyak \pm 10.800 ekor yang berhasil digagalkan petugas Airport Security Screening Squad Leader (AVSEC) yang kemudian diserahkan kepada Petugas BKIPM Kelas I Denpasar Bali dan petugas Kepolisian dari Mabes Polri untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perikanan PERMANA YUDIARSO, ST.,MT dijelaskan yaitu sebagai berikut:
- Bahwa keberadaan dan ketersediaan stock species lobster (*Panulirus spp*), telah mengalami penurunan populasi, sehingga perlu dilakukan pembatasan penangkapannya untuk menjaga keberadaan stock species

Hal 70 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.



lobster (*Panulirus spp*), maka berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (*Panulirus spp*), kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus spp*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia, penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*) dari wilayah Negara Republik Indonesia termasuk menjual benih lobster dilarang untuk lobster yang berukuran panjang karapas di bawah 8 (delapan) cm atau berat di bawah 200 (dua ratus) gram per ekor sehingga membawa benih lobster dengan ukuran sekitar 0,5 cm s/d 0,6 cm ke luar Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dilarang oleh Pemerintah.

- Bahwa benih baby lobster yang berjumlah total kurang lebih sebanyak \pm 10.800 ekor yang disita petugas kepolisian dari terdakwa diperoleh berasal dari Perairan Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 / PERMEN-KP / 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014 tersebut, Perairan Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, disingkat dengan WPPN-RI, khususnya WPPN-RI 573 yang meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat
- Bahwa perbuatan terdakwa membawa benih lobster dari Perairan Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat masuk untuk dibawa ke Singapura melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali merupakan kegiatan pengeluaran dari WPPN-RI 573.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, ternyata terbukti Terdakwa membawa (mengeluarkan) benur lobster keluar wilayah perairan Lombok yang termasuk wilayah pengelolaan perikanan Negara RI (WPPN-RI 573 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia), dimana perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur tersebut di atas, di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 15.00 WITA terdakwa dihubungi oleh saksi Hari Binaringsih (pacar saksi Iskandar Sukmana) untuk datang ke tempat tinggal saksi Iskandar Sukmana di JL Mekar 2 Blok C4 No.12 Pemogan Kec.Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali pada pukul 18.00 WITA untuk membawa benih lobster ke Singapura melalui Bandar udara internasional Ngurah Rai.
- Bahwa setelah dihubungi saksi Hari Binaringsih, terdakwa kemudian pergi ke ke tempat tinggal saksi Iskandar Sukmana dan setiba dilokasi terdakwa kemudian bersama dengan saksi Hari Binaringsih dan saksi Iskandar Sukmana pergi ke Bali Mall Galery dengan membawa `1 (satu) koper plastik warna hitam milik saksi Iskandar Sukmana berisi benih lobster.
- Bahwa setiba di depan Bali Mall Galery, terdakwa diturunkan saksi Iskandar Sukmana lalu menggunakan taxi pergi ke Bandar udara internasional Ngurah Rai untuk berangkat ke Singapura dengan menggunakan maskapai penerbangan Jetstar 116 dengan membawa koper berisi benih lobster.
- Bahwa setiba di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai sekira pukul 21.00 WITA, terdakwa menuju ke terminal keberangkatan internasional dengan membawa koper berisi lobster dan saat koper terdakwa dilakukan pemeriksaan X-Ray oleh petugas Airport Security Screening Squad Leader (AVSEC) yaitu saksi I Komang Gede Arimbawa ditemukan tampilan barang yang mencurigakan dimonitor lalu saat koper dibuka oleh saksi I Komang Gede Arimbawa dihadapan terdakwa ditemukan 8 (delapan) platik bening berisi benih lobster yang ditumpuk dalam pakaian didalam koper yang dibawa oleh terdakwa sehingga terdakwa beserta koper berisi benih lobster langsung diamankan saksi I Komang Gede Arimbawa.

Hal 72 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benih lobster yang dibawa terdakwa adalah milik saksi Iskandar Sukmana berasal dari perairan Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibeli saksi Iskandar Sukmana dari para pengepul yang terdapat di daerah Kota Praya Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan harga Benih lobster jenis pasir seharga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah)/ekor dan Benih lobster jenis Mutiara seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)/ekor dan dijual kembali kepada sdr.SUAEB untuk dikirim ke Singapura dengan harga Benih lobster jenis pasir seharga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah)/ekor dan benih lobster jenis mutiara seharga Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah)/ekor
- Bahwa setiap kali membawa benih lobster ke Singapura terdakwa dipersiapkan tiket pesawat dan diberi upah oleh saksi Iskandar Sukmana sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayarkan oleh saksi Hari Binaringsih via transfer ke rekening terdakwa di Bank BRI No.Rekening 1068-01002500504 dan di Bank BCA.
- Bahwa terdakwa telah membawa benih lobster milik saksi Iskandar Sukmana ke Singapura sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 06 April 2017, tanggal 19 April 2017 dan pengiriman yang dilakukan terdakwa pada Tanggal 26 April 2017 sebanyak \pm 10.800 ekor yang berhasil digagalkan petugas Airport Security Screening Squad Leader (AVSEC) yang kemudian diserahkan kepada Petugas BKIPM Kelas I Denpasar Bali dan petugas Kepolisian dari Mabes Polri untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perikanan PERMANA YUDIARSO, ST.,MT dijelaskan yaitu sebagai berikut:
- Bahwa keberadaan dan ketersediaan stock species lobster (*Panulirus spp*), telah mengalami penurunan populasi, sehingga perlu dilakukan pembatasan penangkapannya untuk menjaga keberadaan stock species lobster (*Panulirus spp*), maka berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (*Panulirus spp*), kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus spp*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia, penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*) dari wilayah Negara Republik Indonesia termasuk menjual benih lobster dilarang untuk lobster yang berukuran panjang karapas di bawah 8 (delapan) cm atau berat di bawah 200 (dua ratus) gram per ekor sehingga membawa benih lobster dengan ukuran sekitar

Hal 73 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,5 cm s/d 0,6 cm ke luar Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dilarang oleh Pemerintah.

- Bahwa benih baby lobster yang berjumlah total kurang lebih sebanyak \pm 10.800 ekor yang disita petugas kepolisian dari terdakwa diperoleh berasal dari Perairan Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 / PERMEN-KP / 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014 tersebut, Perairan Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, disingkat dengan WPPN-RI, khususnya WPPN-RI 573 yang meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat
- Bahwa perbuatan terdakwa membawa benih lobster dari Perairan Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat masuk untuk dibawa ke Singapura melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali merupakan kegiatan pengeluaran dari WPPN-RI 573.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, telah nampak peranan Terdakwa dalam peristiwa pidana tersebut adalah sebagai orang yang turut serta melakukan, dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas suruhan dari saksi Dasini binti Dulgani (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut karena tergiur oleh upah yang diberikan oleh saksi Iskandar Sukmana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, telah pula terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan secara berlanjut.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan adanya suatu perbuatan berlanjut, maka harus terbukti adanya beberapa perbuatan sejenis yang dilakukan dalam tempo waktu yang tidak terlalu lama, namun perbuatan-perbuatan tersebut saling berkaitan sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, terbukti terdakwa telah tujuh kali membawa benur lobster dengan cara memasukkan (menyembunyikan) kedalam koper yang berangkat dari Lombok dengan tujuan Singapura melalui Banda Ngurah Bali, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 06 April 2017
2. Pada tanggal 19 April 2017;
3. Pada tanggal 26 April 2017;

Menimbang, bahwa benur lobster yang dibawa oleh Terdakwa yang pertama sampai yang ke tiga berhasil digagalkan petugas Airport Security Screening Squad Leader (AVSEC) kemudian diserahkan kepada Petugas BKIPM Kelas I Denpasar Bali dan Petugas Kepolisian dari Mabes Polri ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan pidana sejenis yaitu membawa benur lobster keluar wilayah pengelolaan perikanan Negara Indonesia sebanyak tiga kali, maka dengan demikian unsur dilakukan secara berlanjut telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung-jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan karena itu Terdakwa harus dijatuhkan pidana berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Hal 75 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat pembudidaya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 88 Jo.pasal 16 ayat 1 UU RI. Nomor.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI. No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **CHRISTIYA AGUSTINA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perikanan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor benih baby Lobster jenis mutiara.

Dirampas untuk dilepasliarkan di Pantai Tanjung Benoa Bali.

-1(satu) buku paspor atas nama CHRISTIYA AGUSTINA

Hal 76 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.



Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah tas koper plastik warna hitam.
- 18 (delapan belas) potong pakaian bekas.
- 8 (delapan) lembar kantong plastik bening.
- 8 (delapan) lembar busa.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung type S-6 warna hitam berikut kartu perdana 0821-4423-7903.
- 1 (satu) lembar invoice / packing list CV. Putra Abadi, Date : 26 – 04 – 17, consignee STRONG BOW, BLK 3029A UB ROAD 3 #01-95, Singapore 408661, permit No. IG7D422310J.
- 2 (dua) lembar Cargo Clearance Permit, permit No IG7D422310J.
- 1 (satu) lembar tiket Jetstar tanggal 18 April 17 FLT : JQ116, seat 8F, nama Agustina / Christiya

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **KAMIS**, tanggal **15 Juni 2017**, oleh **I Gde Ginarsa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **I Ketut Suarta, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **Ika Lusiana Fatmawati, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H., M.H.

I Gde Ginarsa, S.H.

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H.

Hal 77 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.



Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari **Kamis tanggal 15 Juni 2017**, terhadap Putusan Nomor **459 /Pid.Sus/2017/PN Dps.** tersebut, terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir;

Panitera Pengganti

Ida Bagus Made Swarjana Narapati, SH.

Hal 78 dari 78 halaman Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN DPS.